



**P U T U S A N**

**Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARONI, ATD.,M.T, Alias SYAHRONI, ATD.,M.T.**  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 08 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Saputra IX No. 35 RT.04 RW. 02 Kel. Sukapura  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2022).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
7. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dengan dakwaan, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.** (Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2022) bersama-sama dan bersepakat dengan Saksi **RICHY IRIAWAN** selaku Direktur CV. Pilar Pratama (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai

Halaman 2 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon di Jl. Terusan Pemuda No. 1, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang ada dipasaran, padahal anggaran tersebut melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat, **secara melawan hukum** Terdakwa bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun diketahui oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** bahwa pada saat serah terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk pengadaan alat

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon, kemudian **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu uang yang diterima Saksi **DARSONO** dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pengadaan alat besar darat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi **DARSONO**. Atas pencairan tersebut Saksi **TURIMAN** dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi **TURIMAN** sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** kepada Saksi **RICHY IRIAWAN, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana peraturan Walikota untuk kegiatan pengadaan alat besar darat tersebut didasari oleh surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 07 Januari 2021 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD tahun anggaran 2021 yang didalam surat tersebut terdapat pengadaan alat berat berupa (*Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor*) Kota Cirebon seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Cirebon yang berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana penganggarannya masih dalam bentuk penganggaran parsial yang kemudian didefinisikan sebagaimana Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kemudian pada tanggal 02 November 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kembali melayangkan surat nomor 6516/KU.01.03.01/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang pada surat tersebut terdapat rincian pengadaan alat berat berupa (*Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor*) Kota Cirebon seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Cirebon yang semula berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tetap sama tidak ada pengurangan dana.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menemui Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS (yang bekerja di PT. Gaya Makmur Tractors) dimana dalam pertemuan tersebut Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS menginformasikan bahwa perusahaannya dapat memenuhi alat berat yang di butuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon dengan jaminan purna jual dan perawatan 1 (Satu) tahun, selanjutnya setelah pertemuan dengan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** ada orang yang mengaku bernama SALMAN menghubungi Saksi MUKLAS melalui WhatsApp dan meminta perkiraan

Halaman 5 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 5 (lima) unit alat berat yang telah dibicarakan untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 dan Saksi MUKLAS memberikan informasi harga 5 (lima) unit alat berat tersebut dengan mengirimkan surat Nomor QUHO21110066 tanggal 25 November 2021 perihal penawaran harga dari PT. Gaya Makmur Tractors yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon u.p. Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada sekira pada bulan November 2021 Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** dipanggil oleh Saksi **H. DARSONO** untuk mengikuti lelang pengadaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan Saksi **H. DARSONO** meminta untuk dicarikan Perusahaan yang dapat mengikuti lelang tersebut untuk disewa perusahaannya, atas permintaan tersebut Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menghubungi Direktur Utama CV. Pilar Pratama yaitu Saksi **RICHY IRAWAN** dan menyampaikan permintaan Saksi **H. DARSONO** untuk menyewa perusahaannya, yang disetujui oleh Saksi **RICHY IRAWAN** bahwa CV. Pilar Pratama dapat disewa oleh Saksi **H. DARSONO** dengan *kesepakatan sewa/pinjam perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak nantinya setelah dipotong pajak 10 % yang jika di rupiahkan lebih kurang sebesar Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)*. Atas kesepakatan tersebut selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi user ID dan password CV. Pilar Pratama oleh Saksi **RICHY IRAWAN selaku** Direktur Utama yang selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** berikan kepada Saksi **TURIMAN** yang merupakan salah satu tim yang ditunjuk oleh Saksi **H. DARSONO** untuk mengurus semua proses lelang.
- Bahwa metode pemilihan Pengadaan Barang Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor :602.1/1424-DPUTR Tanggal 07 Desember 2021 adalah dilakukan dengan metode tender cepat, hal tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa tender cepat merupakan salah satu

Halaman 6 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
  - b. Peserta menyampaikan penawaran harga;
  - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
  - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- Bahwa Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan ternyata Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menunjuk dirinya sendiri sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Tahun 2021.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 tersebut selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** telah membuat sendiri dokumen pengadaan baik spesifikasi maupun harga barang seolah-olah telah dilakukan survei

Halaman 7 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan brosur-brosur spesifikasi dan harga alat berat yang disajikan dalam dokumen yang seolah-olah benar dikeluarkan resmi oleh perusahaan/distributor resminya diantaranya yaitu PT. Gaya Makmur Tractors, PT. Trakindo Utama dan PT. United Tractors Tbk, dimana Saksi IMRAN RUSYADI (Kepala Cabang PT. Trakindo Utama), Saksi SULTHON HADI PURWONEGORO (Business Consultant PT. United Tractors Tbk Kantor Perwakilan Bandung) dan Saksi YULIUS SIKKU (Direktur Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors) telah memberikan keterangan bahwa perusahaan saksi-saksi tersebut tidak pernah mengeluarkan dokumen brosur-brosur spesifikasi dan harga alat berat yang digunakan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dalam dokumen pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tahun Anggaran 2021 tersebut, sehingga dengan dokumen yang seolah-olah benar dan asli tersebut dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

### HARGA PERKIRAAN SENDIRI PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Kode Rekening	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (10%)	Harga Satuan + Pajak	Jumlah	Keterangan
1	5.2.2.0 1.01.0 1.0003	Exca vator	1	Unit	1,581,710,000 ,-	158,171,000 ,-	1,739,881,000 ,-	1,739,881,000 ,-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,739,881,000,-
2	5.2.2.0 1.01.0 1.007	Comp actor	1	Unit	1,075,250,000.-	107,525,000.-	1,182,775,000.-	1,182,775,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,182,775,000,-
3	5.2.2.0 1.01.0 1.008	Wheel Loader	1	Unit	1,758,000,000.-	175,800,000.-	1,933,800,000.-	1,993,800,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,993,800,000,-

Halaman 8 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bulldozer	1	Unit	1,761,000,000 .-	176,100,000 .-	1,937,100,000 .-	1,937,100,000 .-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,937,100,000,-
5	Backhoe	1	Unit	1,581,250,000 .-	158,125,000 .-	1,739,375,000 .-	1,739,375,000 .-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,739,375,000,-
JUMLAH							8,532,931,000	

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil sebagai berikut:  
Bahwa pada bulan November 2021 setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan pekerjaan belanja modal alat besar darat menyampaikan hasil tender cepat yang seolah-olah telah dilaksanakan Kepada

1. Nama Pemenang : PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26, Kel. Kaliombo, Kota Kediri, Jawa Timur  
Telp/Fax/E-mail :  
pt.bukitaurumnsejahtera@gmail.com  
Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.141.562.000,00 (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)  
Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp. 8.141.562.000,00 (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. Nama Pemenang cadangan 1 : PT. PAROLIS BANGUN INDONESIA

Halaman 9 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gedebage Selatan Bulevar  
Magna Blok MD No.18, Kel.  
Rancabolang, Kec. Gedebage

Telp/Fax/E-mail : [parolisbangunindonesia@gmail.com](mailto:parolisbangunindonesia@gmail.com)

Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.153.597.707,20 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah)

Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp. 8.153.597.707,20 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah)

3. Nama Pemenang cadangan 2 : PILAR PRATAMA. CV  
Alamat : Jl. Raya Pandeglang Km 3 Ruko Golden No. 3 karundang, Kec. Cipocok Jaya, Banten

Telp/Fax/E-mail : [pilarpratama20.cv@gmail.com](mailto:pilarpratama20.cv@gmail.com)

Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.438.100.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp. 8.438.100.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Namun pada kenyataannya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang juga merangkap **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** telah membatalkan hasil lelang tersebut dengan dalih anggaran belum ada, padahal diketahui dana kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut telah ada sejak bulan Maret 2021 di APBD Provinsi Jawa Barat dan telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Cirebon untuk selanjutnya masuk dalam APBD Kota Cirebon T.A. 2021 sewaktu-waktu setelah adanya pengajuan dari SKPD terkait dan Walikota dan dana bantuan Provinsi tersebut tidak dapat otomatis masuk kedalam RKUD Daerah Kota Cirebon jika sampai dengan habisnya tahun anggaran tidak ada pengajuan dari SKPD ataupun Walikota, hal ini dikuatkan oleh

Halaman 10 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi **FAJAR FARHANI, S.T., M.Si.**, sebagai Kabid Penganggaran di BPKPD Kota Cirebon.

- Bahwa sekira awal bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan kembali tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kota Cirebon, namun Terdakwa merubah spesifikasi teknis yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon dan ditayangkan pada proses lelang sebelumnya bulan November 2021 yang dibatalkan oleh Terdakwa dimana dalam spesifikasi terdahulu yang salah satu isinya *brand from: Europe (England/UK) or equivalent* yang dapat diartikan sebagai merek yang berasal dari Eropa (Inggris/Inggris) atau setara, mengacu pada merek yang berasal dari negara-negara di Eropa. Untuk kemudian dihilangkan dan spesifikasi diganti dengan spesifikasi baru dan tidak pernah dilakukan reviu ulang. Setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 09 Desember 2021 Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat menyampaikan hasil tender cepat yang dilaksanakan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil berdasarkan sistem yang terverifikasi sebagai pemenang adalah:

1. PT. Permata Multindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 8.518.455.00,00
2. CV. Pilar Pratama dengan nilai penawaran Rp. 8.530.057.547,00

- Bahwa meskipun PT. Permata Multindo Utama terverifikasi sebagai pemenang pertama, namun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen** tetap menetapkan CV. Pilar Pratama sebagai pemenang dengan alasan hanya CV. Pilar Pratama yang dapat menunjukkan dokumen pengadaan.

Halaman 11 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang pengadaan penyedia barang/jasa pemborongan kegiatan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021 tersebut, Saksi **TURIMAN** memberitahu kepada Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bahwa CV. Pilar Pratama menang lelang dan meminta Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menghadirkan Direktur Utama CV. Pilar Pratama yaitu Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, dimana pada saat Saksi **RICHY IRIAWAN** ke Kota Cirebon dalam rangka penandatanganan kontrak saja. Saksi **H. DARSONO** meminta Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk membuka cabang perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan dengan cara memberi kuasa kepada Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** untuk membuka rekening perusahaan CV. Pilar Pratama di Bank BJB Kota Cirebon.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk dan atas nama Penyedia Direktur CV. Pilar Pratama yakni Saksi **RICHY IRIAWAN** dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 8.530.000.000.- (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Cirebon (Bantuan Provinsi Jawa Barat) Tahun Anggaran 2021 dengan waktu pelaksanaan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021 adalah selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 10 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2021 dan setelah waktu pelaksanaan akan berakhir, namun ternyata pekerjaan belum juga dilaksanakan oleh CV. Pilar Pratama (Selaku pelaksana kegiatan), selanjutnya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** membuat dokumen sebagai syarat untuk dapat dilakukan adendum seolah-olah telah ditunjuk tim pendamping kontrak berdasarkan surat nomor 602.1/007.a-DPUTR tanggal 14 Desember 2021 dan seolah-olah tim tersebut telah melakukan evaluasi pekerjaan dengan membuat Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan nomor 602.1/010-DPUTR tanggal 17 Desember 2021, sehingga dengan

Halaman 12 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang dibuat seolah-olah asli dan sesuai dengan aturan pengadaan barang pemerintah tersebut, kemudian Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** membuat adendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR Tanggal 23 Desember 2021 dimana terjadi perubahan waktu pelaksanaan menjadi 80 (Delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 10 Desember 2021 s.d. 28 Februari 2022, untuk pembayaran yang awalnya menggunakan sistem pembayaran sekaligus menjadi sistem termin dan pada perubahan adendum kontrak ada klausul yang pada kontrak awal adanya denda keterlambatan 1 (Satu) per mil perhari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak menjadi tidak dikenakan denda keterlambatan sama sekali dan pekerjaan barang diterima pada tanggal 26 Februari 2022 dengan masa jaminan/garansi terhadap barang tersebut selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai diserahkan terimakan.

- Bahwa spesifikasi teknis barang untuk pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat Besar Darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian Nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 tersebut yaitu:

No	Jenis Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Merek/Tipe
1.	Excavator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi: 21.500 kg</li><li>• Model Mesin: Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya: 127 Kw @ 2.000 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 6 buah</li><li>• Torsi Maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm</li><li>• Kecepatan Berjalan : 5.4 km / Jam</li><li>• Kekuatan/Daya Bucket Digging: 149 kN</li><li>• Tangki Bahan Bakar: 440 Liter Tangki Oli Hidrolik : 220 Liter</li><li>• Kapasitas Oli Mesin: 16 Liter</li><li>• Panjang Keseluruhan : 9.533 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 2.957 mm.</li><li>• Lebar Keseluruhan: 2.895 mm</li><li>• Jarak Counterweight ketanah: 1.050 mm</li></ul>	XCMG / 215C





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Jarak Sumbu Idler Depan dengan Idler Belakang: 3.365 mm</li><li>• Lebar Sepatu: 800 mm</li><li>• Model Sepatu : Single Grouser Shoe</li><li>• Ketinggian Bucket Menggaruk: 9.313 mm.</li><li>• Ketinggian Bucket Menuang: 6.780 mm</li><li>• Kedalaman Bucket Menggali: 6.352 mm</li><li>• Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal: 5.700 mm</li><li>• Jangkauan ke Depan Bucket Menggaruk : 9,709 mm</li><li>• Kapasitas Bucket: Minimal 1,0 m<sup>3</sup></li><li>• Cabin.</li></ul>	
2.	Compactor	<p>Spesifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi: 10.500 Kg</li><li>• Model Mesin Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya: 100 kW (130 HP)</li><li>• Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>• Travel Speed tanpa Vibro: 10.3 km/jam Travel Speed dengan Vibro: 5 km/jam</li><li>• Turning Radius: 4.000 mm.</li><li>• Tangki Bahan Bakar: 280 Liter</li><li>• Alat control pemadatan :Dilengkapi Compaction Meter</li><li>• ii. Dimensi</li><li>• Panjang Keseluruhan : 5.460 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.020 mm</li><li>• Lebar Keseluruhan : 2.250 mm</li><li>• Wheel Base: 2.900 mm</li><li>• Lebar Drum: 2.130 mm</li><li>• Diameter Drum: 1,500 mm</li><li>• Tebal Drum: 25 mm</li><li>• iii. Jangkauan Kerja</li><li>• Amplitudo I: 0.8 mm) Amplitudo</li><li>• II: 1.85 mm Frekuensi I: 27 Hz</li><li>• Frekuensi II: 37 Hz</li><li>• Gradeability: 45%</li></ul>	HAMM / 3410
3.	Wheel Loader	<p>Mesin Diesel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi: 9.000 Kg.</li><li>• Model Mesin : Diesel Turbo charged</li><li>• Nilai Daya: 65 Kw @ 2.000 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>• Kecepatan Berjalan : 30 km/Jam</li></ul>	XCMG / LW300KN

Halaman 14 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang Keseluruhan : 5,100 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.410 mm.</li><li>• Lebar Keseluruhan : 2.300 mm</li><li>• Jangkauan Kerja (Bucket)</li><li>• Kedalaman Galian Maksimal: 4.400 mm</li><li>• Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m3</li><li>• Kapasitas Bucket Backhoe: 0,3 m3.</li></ul>	
4.	Bulldozer	<p>Mesin Diesel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi : 17.200 Kg Model</li><li>• Mesin : Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160</li><li>• HP @ 1.850 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 6 buah</li><li>• Torsi Maks.: 765 Nm / 1.300</li><li>• rpm Displacement: 9,5 LITER</li><li>• Sistem Penggerak: Hydrostatic driver</li><li>• Kecepatan Berjalan kedepan : 9 km / Jam</li><li>• Kecepatan Berjalan kebelakang: 10 km / Dimens</li><li>• Panjang Keseluruhan : 6.400 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.000 mm</li><li>• Lebar Keseluruhan : 3.100 mm</li><li>• Jangkauan Kerja</li><li>• Jarak / Ground Clearance : 400 mm</li><li>• Tinggi Blade: 1.100 mm Lebar Blade: 3.300 mm</li><li>• Tipe Track Shoe: Single Grouser</li><li>• Lebar Track Shoe: 560 mm</li><li>• Jumlah Track Shoe: 39 buah</li><li>• Jumlah Carrier Roller: 2 buah</li><li>• Jumlah Track Roller: 7 buah</li><li>• Kedalaman Blade dari</li><li>• Permukaan Tanah : 540 mm</li><li>• Kapasitas Blade: min 4,0 m3</li><li>• Cabin.</li></ul>	SHANTUI / SD 16 E
5.	Backhoe	<p>Mesin Diesel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi : 10.900 Kg Model</li><li>• Mesin : Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya: 90 kW @2.000 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>• Minimum Turning Radius: 5.100 mm</li><li>• Kecepatan Berjalan : 38 km / Jam</li></ul> <p>Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang Keseluruhan : 7.200 mm</li></ul>	XCMG / WZ30-25

Halaman 15 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.245 mm</li><li>• Lebar Keseluruhan : 2.482 mm</li></ul>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- Bahwa untuk menghindari anggaran pengadaan barang belanja modal alat besar darat T.A. 2021 tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** menghubungi Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan nomor *handhone* 087830225528 yang menanyakan “Bagaimana jika kwitansi ditanda tangani Pengguna Anggaran saja bisa atau tidak untuk pencairan” dan dijawab oleh Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan perkataan “Tidak bisa, karena dalam kwitansi pembayaran harus ada tanda tangan bendahara dan PPTK” dan telepon langsung di tutup oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan tidak lama kemudian Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** ditelpon oleh orang yang tidak dikenal mengaku utusan Staf Ahli Walikota Cirebon yang bernama Pak Umar dengan nomor *handphone* 08192170788 yang menanyakan berkas pencairan dana pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 dengan nada tinggi dengan meminta untuk segera dicairkan dan Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** menjawab silahkan tanya kepada Dinas PUTR Kota Cirebon sendiri selanjutnya telepon matikan. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menghubungi dan meminta Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk bersedia ditunjuk sebagai PPTK dalam pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021, setelah menerima telepon Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** tersebut Saksi **DEDEN BUDIMAN** menghadap Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ditemani oleh Saksi **DENNY STIYAWINDI** diruangan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** menyatakan keberatan dan menolak ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaan alat berat di

Halaman 16 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** juga beralasan karena PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melekat pada tugas pokok dan fungsi subkordinator atau Kasubbag Umum dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Saksi **DEDEN BUDIMAN** sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, namun kenyataannya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** terus mendesak Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk mau ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan selanjutnya Saksi **DEDEN BUDIMAN** disodori dan diperlihatkan konsep/draft SK PPTK yang seolah-olah telah dibuat pada tanggal 07 September 2021 dan setelah disepakati bahwa 4 (empat) point tugas yang semula terdapat dalam konsep/draft SK PPTK tersebut menjadi 2 (dua) point yaitu:

1. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

kemudian konsep/draft SK tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang juga merangkap **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dan langsung diserahkan saat itu juga pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Saksi **DEDEN BUDIMAN**. Bahwa setelah diterima SK penunjukkan sebagai PPTK pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Saksi **DEDEN BUDIMAN** diminta untuk melakukan atau menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan uang muka sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.530.000.000,- (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terhadap pengadaan alat berat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut *walaupun pihak pengadaan alat berat dalam hal ini CV. PILAR PRATAMA sama sekali belum melakukan pemesanan ataupun melaksanakan pekerjaan pengadaan 5 (Lima) unit alat berat tersebut.* Proses pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - potongan Rp. 267.531.817,00 = Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh tiga rupiah) tetap dilaksanakan dan dapat dilakukan pencairan berdasarkan:

1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
3. Kwitansi nomor: 25/SEKRE/DPUTR/X!!/2021 tanggal Desember 2021, yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp. 2.559.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon T.A. 2021 berdasarkan DPPA SKPD Nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01 tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh Richy Iriawan selaku Direktur dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
4. Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh Masrukhin, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh Sumadi, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;

Halaman 18 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, S.E., M.M.);
6. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani);
7. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani sendiri selaku Kuasa BUD (Sari Lestaria Rustana, S.STP.).

- Bahwa setelah uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - potongan Rp. 267.531.817,00 = Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada 31 Desember 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi **DARSONO** diajak oleh Sdr. Hasim Als Salman Als Amin untuk menemani mengambil uang di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi dan bertemu dengan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku Kepala Cabang CV. Pilar Pratama selaku pemilik rekening CV. Pilar Pratama atas Kuasa Direktur, setelah uang sebesar **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** dicairkan dan diterima oleh Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selanjutnya Saksi **DARSONO** mengikuti Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membawa uang untuk pengadaan alat berat tersebut menggunakan mobil Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menuju ke Hotel Apita di Jalan Tuparev Cirebon, dimana sesampainya di hotel tepatnya di halaman parkir, selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bersama Saksi Darsono membawa uang dalam karung yang telah diambil dari Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi ke dalam mobil Land Cruiser plat nomor polisi lupa yang ujungnya FRD yang telah menunggu diparkiran dan selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membuat kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA)

Halaman 19 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon tanggal 04 Januari 2022 ditanda tangani atas nama DARSONO. Bahwa atas pencairan tersebut Saksi TURIMAN dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi TURIMAN sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira pada bulan Februari 2022 Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** datang ke Kantor PT. Gaya Makmur Tractors untuk mengecek ketersediaan unit alat besar darat dan bertemu dengan Saksi **JAYUSMAN**. Dan kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.**, Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan bahwa karena sampai dengan berakhirnya tahun 2021 pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon maupun CV. Pilar Pratama tidak ada melakukan pemesanan terhadap alat berat yang pernah dimintakan harganya oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** pada bulan November 2021 maka PT. Gaya Makmur Tractors memperkirakan bahwa pengadaan alat besar darat T.A. 2021 pada Dinas PUTR Kota Cirebon tersebut tidak jadi dilaksanakan dan Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** bahwa dari ke-5 (Lima) unit alat berat yang mau di beli terdapat satu unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25.
- Bahwa walaupun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** telah mengetahui dari ke-5 (lima) alat unit alat besar darat yang akan diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut terdapat 1 (satu) unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual oleh PT. Gaya Makmur Tractors yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25 namun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** tetap menerima ke-5 (lima) alat berat yang diadakan di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 oleh CV. Pilar Pratama walaupun **terdapat salah satu kendaraan alat**

Halaman 20 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu wheel loader merek/tipe XCMG/LW156FV dan terdapat salah satu alat berat jenis backhoe merek/tipe XCMG/WZ30-25 sebagaimana spesifikasi kontrak nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dalam pelaksanaannya tidak ada.* Dan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** selaku Direktur CV. Pilar Pratama yang merupakan pelaksana kegiatan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat Besar Darat Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian Nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang dituangkan dalam surat sebagai berikut:

- Berita Acara penyelesaian Pekerjaan No. 05/BAPP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (RICHY IRIAWAN) selaku kontraktor pelaksana dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD, M.T.);
- Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan No.06/BASTP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00 oleh kontraktor pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (RICHY IRIAWAN) selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.);
- Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan No.07/BASTHP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (SYARONI, ATD., M.T.) selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.).
- Bahwa dengan telah ditanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **RICHY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRIAWAN** (selaku Direktur CV.Pilar Pratama yang merupakan pelaksana kegiatan) seolah-olah seluruh kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan adendum surat perjanjian Nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Sehingga pada tanggal 7 Maret 2022 proses pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - Potongan Rp.312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pencairan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp.312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dilakukan berdasarkan rincian dokumen:

**Termin 1 (Pertama) yaitu:**

- Lembar penelitian kelengkapan administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A, 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Kwitansi nomor: 001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah

Halaman 22 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan bermaterai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh Saksi RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp. 10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);
- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).

**Termin 2 (Kedua) yaitu:**

- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 23 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin II kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Kwitansi nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Maret 2022 yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan add. SP nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp.10.000,00 ditanda tangani oleh Saksi RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama dan juga ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp.10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;

Halaman 24 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);
- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani selaku Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).

Bahwa dengan telah dicairkannya uang muka, termin I dan termin II maka anggaran kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) berdasarkan pencairan SP2D dari bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 Rp. 2.559.000.000,00 untuk pembayaran uang muka dan pada tanggal 7 Maret 2022 pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 serta termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00.

- Bahwa sebagai Direktur Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors Saksi **YULIUS SIKKU** menyatakan CV. Pilar Pratama telah melakukan pembelian 5 (lima) unit alat berat yaitu:

Jumlah & Macam Barang	Tanggal pemesana
1 unit XCMG excavator XE215C	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit Shantui BDZ SD18E	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Tanggal 22 Februari 2022

kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan nilai pemesanan sebesar **Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana harga alat berat yang diberikan kepada CV. Pilar Pratama tersebut sudah termasuk pajak PPN dan ongkos kirim barang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan atas pemesan tersebut berdasarkan laporan penerimaan dana penjualan PT. Gaya Makmur Tractors telah menerima

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar **Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana metode pembayaran dilakukan dengan transfer melalui rekening perusahaan. Dengan rincian pembayaran yang diterima oleh PT. Gaya Makmur Tractors dengan rincian yaitu:

Antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama

Tanggal 18 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG excavator XE215C	Rp 1,091,878,000	Rp 1,091,878,000
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Rp 1,020,000,000	Rp 1,020,000,000
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Rp 565,250,000	Rp 565,250,000
1 unit Shantui BDZ SD18E	Rp 1,350,000,000	Rp 1,350,000,000
	PPN	Rp 402,712,800
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 4,429,840,800</b>

Cara bayar: **Cash before delivery 100%**

Tanggal 22 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Rp 757,872,000	Rp 757,872,000
	PPN	Rp 75,787,200
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 833,659,200</b>

Cara Bayar :  
Uang Muka : Rp. 265.159.200,00  
Dibayar Tanggal : Pada saat penandatanganan kontrak jual beli  
Sisa Sebesar : Rp. 568.500.000 pada saat unit akan di *delivery*

**Jumlah uang yang dibayarkan oleh CV. Pilar Pratama kepada PT. Gaya Makmur Tractors pada bulan Februari 2022 adalah sebesar Rp. 4.695.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dan pada tanggal 25 Juli 2022 CV. Pilar Pratama melakukan pembayaran kekurangan pemesanan **1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25** sebesar Rp. 576.078.720,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dimana sisa dana yang dibayarkan sedikit lebih besar dari perhitungan sisa awal karena ada perubahan aturan pajak, sehingga total keseluruhan dana yang diterima

Halaman 26 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



oleh PT. Gaya Makmur Tractors untuk pembelian 5 (Lima) unit alat berat yang dipesan oleh CV. Pilar Pratama untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 adalah sebesar **Rp. 4.695.000.000,00 + Rp. 576.078.720,00 = Rp. 5.271.078.720,00** (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa setelah uang termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) **sehingga total keseluruhan Rp. 2.673.379.547,00 + Rp. 2.673.379.547,00 = Rp. 5.346.759.094,00** (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada tanggal 07 Maret 2022 selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.27 WIB Saksi **TURIMAN** bersama Saksi **DEDE HUSNI** mencairkan cek CV. Pilar Pratama di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi sebesar **Rp. 5.346.759.094,00** (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah Saksi **Dr. Ir. HERY SONAWAN, M.T.** sebagai ahli melihat langsung ke-5 (lima) unit alat berat pada pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 dengan membandingkan aspek daya mesin, kapasitas kendaraan, fitur-fitur dan dimensi kendaraan yang disebutkan di dalam dokumen surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan addendum surat perjanjian nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dengan spesifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dari produsen/distributor, maka ahli dapat menganalisis sebagai berikut:

Bahwa perbandingan spesifikasi kendaraan menurut data distributor dan dokumen kontrak dibuat matriks seperti yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

NO	KENDARAAN	SPESIFIKASI DISTRIBUTOR	SPESIFIKASI DI DALAM DOKUMEN KONTRAK
1	Earth Compactor	Merek HAMM 3410 Engine power: 100 kW/134 HP/ 2.300 rpm Operating Weight: 10.315 kg Vibration. Freq. Front I/II: 27 / 37 Hz Amplitude Front I/II: 1,90 / 0,80 mm Max. Working Width: 2140 mm	Merek HAMM/3410 Nilai Daya: 100 kW (130 HP) Berat operasi: 10.500 kg Frekuensi I/II: 27/37 Hz Amplitudo I/II: 0.8/1.85 mm Lebar Drum: 2.130 mm
2	Bulldozer	Merek Shantui SD16E Engine power: 120 kW/160 HP/ 1850 rpm Operating weight: 17.500 kg Blade type: Straight-tilt/Angle/Semi U Dozing capacity: 4,5 m <sup>3</sup> / 4,3 m <sup>3</sup> / 5,0 m <sup>3</sup> LWH: 6433 × 3388 × 3032 mm  Width of track shoes: 560 mm	Merek Shantui SD16E Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160 HP @ 1.850 rpm Berat Operasi: 17.200 kg Tipe track shoe: single grouser Kapasitas blade: min 4,0 m <sup>3</sup> Panjang Keseluruhan: 6.400 mm Tinggi Keseluruhan: 3.000 mm Lebar Keseluruhan: 3.100 mm Lebar track shoe: 560 mm
3	Wheel Loader	Merek XCMG LW300KN Rated Power: 92 kW / 2000 rpm	Merek XCMG LW300KN Nilai Daya: 65 kW @

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





		Operating Weight: 10.900 kg Bucket Capacity: 1,8 m <sup>3</sup> Rated Load: 3000 kg	2.000 rpm Berat Operasi: 9.000 kg Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m <sup>3</sup>
4	Backhoe Loader	Merek XCMG WZ30-25 Engine Power: 65 kW / 2500 rpm Operating Weight: 9500 kg Bucket Capacity: 1 m <sup>3</sup> Rated Load: 1660 kg Digger Capacity: 0,3 m <sup>3</sup>	Merek XCMG WZ30-25 Nilai daya: 90 kW @2.000 rpm Berat Operasi: 10.900 kg
5	Excavator	Merek XCMG XE215C Operating weight: 21500 kg Bucket capacity: 1 m <sup>3</sup> Engine Model: Isuzu Rated power/speed: 128,5 kW/2100 rpm  Maximum torque/speed: 637,9 Nm/1800 rpm Travel speed (H/L): 5,5/3,3 km/h Swing speed: 13,2 rpm Displacement: 6949 L Bucket digging force: 149 kN Arm digging force: 111 kN	Merek XCMG XE215C Berat operasi: 21.500 kg Kapasitas bucket: min 1,0 m <sup>3</sup> Model mesin: Diesel engine Nilai daya: 127 kW @ 2.000 rpm Torsi maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm Kecepatan berjalan: 5.4 km/jam  Kekuatan/daya bucket digging: 149 kN

Sehingga dari tabel diatas beberapa spesifikasi terlihat berbeda yang ditandai dengan *highlight* berwarna kuning. Perbedaan itu menyatakan pengadaan ke-5 (Lima) kendaraan alat berat oleh penyedia barang tidak memenuhi spesifikasi yang disebutkan di dalam dokumen kontrak.

1. Informasi enjin dan fitur seluruh kendaraan alat berat:
  - a. Bahwa penyebutan daya enjin kendaraan bernilai tunggal dapat menimbulkan mispersepsi yang mengacu pada satu merek tertentu, karena pada dasarnya setiap kendaraan penumpang/niaga atau kendaraan berat memiliki spesifikasi yang unik. Ini juga berarti setiap merek kendaraan memiliki spesifikasi berbeda-beda



dibandingkan merek kendaraan lain. Oleh karenanya, jika hanya menyebutkan spesifikasi tunggal, maka hal itu mungkin mengarah pada satu merek tertentu.

- b. Bahwa penyebutan data-data lainnya seperti fitur-fitur, kapasitas dan dimensi juga mengarah pada satu merek tertentu.
- c. Penyebutan merek kendaraan tertentu di dalam dokumen kontrak mengarah pada monopolisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
- d. Salah satu contoh penyebutan merek kendaraan di dalam dokumen kontrak misalnya pada Compactor merek HAMM 3410. Pengadaan barang itu sudah dikunci hanya untuk merek HAMM tipe 3410.
- e. Contoh lainnya penyebutan daya mesin bernilai tunggal di dalam dokumen kontrak misalnya pada kendaraan compactor dengan nilai daya 100 kW (130 HP). Jika dibandingkan dengan dokumen spesifikasi kendaraan dari distributor, compactor HAMM 3410 memiliki daya mesin 100 kW (134 HP). Ini berarti penyebutan daya mesin di dalam dokumen kontrak telah dikunci dan mengarah pada satu kendaraan compactor yaitu HAMM 3410.
- f. Hal yang sama berlaku untuk penyebutan merek kendaraan alat berat lainnya.

Bahwa setelah melakukan kajian terhadap dokumen kontrak tender cepat pengadaan barang nomor 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan survei lapangan tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebutan spesifikasi kendaraan alat berat di dalam dokumen kontrak dikunci pada satu merek dan mengarah pada satu merek tertentu, yang terkesan pada monopolisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
2. Terdapat perbedaan informasi spesifikasi teknik antara spesifikasi yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi dari distributor untuk jenis kendaraan alat berat yang sama.



3. Produk kendaraan alat berat yang disebutkan di dalam dokumen kontrak adalah produk impor dari negara tertentu dan distributor akan melampirkan *certificate of origin* yang dinyatakan di dalam surat pernyataan dukungan dan layanan purna jual dari distributor nomor 231/SD/GMT.PT/JKT/XII/2021.

4. Distributor tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan kendaraan alat berat yang dimaksud di dalam dokumen kontrak memiliki TKDN minimum 40% sebagai persyaratan di dalam dokumen kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD, M.T.** dalam Pengadaan Alat Berat Darat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya ketentuan:

Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 79 ayat (4) yang berbunyi: "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 10 /00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan."

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

2. Pasal 78 ayat (3) dalam hal penyedia:

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Penyedia dikenai sanksi administratif.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah

Halaman 32 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola secara tepat waktu dan tepat guna uang didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang ada dipasaran, walaupun telah diketahui anggaran tersebut telah jauh melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat tersebut dan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun diketahui oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** bahwa pada saat serah terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut dan dapat

Halaman 33 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





memperkaya orang lain termasuk uang yang diterima Saksi **DARSONO** dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi **DARSONO**. Atas pencairan tersebut Saksi **TURIMAN** dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi **TURIMAN** sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** kepada Saksi **RICHY IRIAWAN**.

- Akibat perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD, M.T.** bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah dirugikan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 aya-t (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)**

**ke- 1 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.** yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 yang juga menjabat sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan Saksi **RICHY IRIAWAN** selaku Direktur CV. Pilar Pratama (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon di Jl. Terusan Pemuda No. 1, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 35 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang ada dipasaran, walaupun diketahui anggaran tersebut telah jauh melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat tersebut, Terdakwa bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun diketahui oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** bahwa pada saat serah terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut, **dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu uang yang diterima Saksi **DARSONO** dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelian alat berat pengadaan alat besar darat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi **DARSONO**. Atas pencairan tersebut Saksi **TURIMAN** dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar

Halaman 36 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi **TURIMAN** sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** kepada Saksi **RICHY IRIAWAN**, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon pada pengadaan alat besar darat di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya ketentuan:

Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 79 ayat (4) yang berbunyi: "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 10 /00 (satu per mil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan."

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

2. Pasal 78 ayat (3) dalam hal penyedia:

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Penyedia dikenai sanksi administratif.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna uang didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) berdasarkan**

Halaman 38 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon yang telah dianggarkan pada APBD Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Peraturan Walikota untuk kegiatan pengadaan alat besar darat tersebut didasari oleh surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 07 Januari 2021 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang didalam surat tersebut terdapat pengadaan alat berat berupa (*Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor*) Kota Cirebon seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Cirebon yang berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana penganggarannya masih dalam bentuk penganggaran parsial yang kemudian di definitifkan sebagaimana Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kemudian pada tanggal 02 November 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kembali melayangkan surat nomor 6516/KU.01.03.01/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang pada surat tersebut terdapat rincian pengadaan alat berat berupa (*Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor*) Kota Cirebon seluruh

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kota Cirebon yang semula berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tetap sama tidak ada pengurangan dana.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menemui Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS (yang bekerja di PT. Gaya Makmur Tractors) dimana dalam pertemuan tersebut Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS menginformasikan bahwa perusahaannya dapat memenuhi alat berat yang di butuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon dengan jaminan purna jual dan perawatan 1 (Satu) tahun, kemudian setelah pertemuan dengan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** ada orang yang mengaku bernama **SALMAN** menghubungi Saksi **MUKLAS** melalui WhatsApp dan meminta perkiraan harga 5 (lima) unit alat berat yang telah dibicarakan untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 dan Saksi **MUKLAS** memberikan informasi harga 5 (lima) unit alat berat tersebut dengan mengirimkannya dengan surat nomor QUHO21110066 tanggal 25 November 2021 perihal penawaran harga dari PT. Gaya Makmur Tractors yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon u.p. Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada sekira bulan November 2021 Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** dipanggil oleh Saksi **H. DARSONO** untuk mengikuti lelang pengadaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan Saksi **H. DARSONO** meminta untuk dicarikan perusahaan yang dapat mengikuti lelang tersebut untuk di sewa perusahaannya. Atas permintaan tersebut Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menghubungi Direktur Utama CV. Pilar Pratama yaitu Saksi **RICHY IRIAWAN** dan menyampaikan permintaan Saksi **H. DARSONO** untuk menyewa perusahaannya. Yang akhirnya disetujui oleh Saksi **RICHY IRIAWAN** bahwa CV. Pilar Pratama dapat disewa oleh Saksi **H. DARSONO** dengan *kesepakatan sewa/pinjam perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak nantinya setelah dipotong pajak 10 % yang jika di rupiahkan lebih kurang sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).* Atas kesepakatan tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AFIF AHMAD FAUZI** diberi *user ID* dan *password CV. Pilar Pratama* oleh Saksi **RICHY IRIAWAN selaku** Direktur Utama CV. Pilar Pratama yang selanjutnya langsung Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** berikan kepada Saksi **TURIMAN** yang merupakan salah satu tim yang ditunjuk oleh Saksi **H. DARSONO** untuk mengurus semua proses lelang.

- Bahwa metode pemilihan pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 602.1/1424-DPUTR tanggal 07 Desember 2021 adalah dilakukan dengan metode tender cepat. Hal tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa tender cepat merupakan salah satu metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya, tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
  - b. Peserta menyampaikan penawaran harga;
  - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
  - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- Bahwa Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan

Halaman 41 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan ternyata Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menunjuk dirinya sendiri sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 tersebut. Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** mempunyai tugas yaitu:

A. Sebagai Pengguna Anggaran, mempunyai tugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan PPK;
8. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
10. Menetapkan penyelenggara swakelola;
11. Menetapkan tim teknis;

Halaman 42 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontes;
  13. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
  14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    - a. Tender/penunjukan langsung/E-Purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah); atau
    - b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- B. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai tugas:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
  3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. Menetapkan rancangan kontrak;
  5. Menetapkan HPS;
  6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
  9. Mengendalikan kontrak;
  10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. Menilai kinerja penyedia;
  14. Menetapkan tim pendukung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung Jawab yaitu:
  1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. Menetapkan rancangan kontrak;
  5. Menetapkan HPS;
  6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
  9. Mengendalikan kontrak;
  10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  13. Menilai kinerja penyedia;
  14. Menetapkan tim pendukung;
  15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

Selain melaksanakan tugas diatas PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

Halaman 44 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
  - a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
  - b. Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
  - c. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana pengadaan barang/jasa

Halaman 45 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilaksanakan;

- d. Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/ pelaku usaha tersebut;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
- h. Informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
- i. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja.

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.

Penetapan HPS paling lama 28 (Dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
  - b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. Penetapan HPS dikecualikan untuk :

Halaman 46 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan jasa konstruksi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); dan
- b. E-purchasing.

Dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyusunan HPS tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 tersebut selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** telah membuat dokumen pengadaan baik spesifikasi maupun harga barang seolah-olah telah dilakukan survei dengan memasukkan brosur-brosur spesifikasi dan harga alat berat yang disajikan dalam dokumen seolah-olah benar dikeluarkan resmi oleh perusahaan/distributor resminya diantaranya yaitu PT. Gaya Makmur Tractors, PT. Trakindo Utama dan PT. United Tractors Tbk, dimana Saksi IMRAN RUSYADI (Kepala Cabang PT. Trakindo Utama), Saksi SULTHON HADI PURWONEGORO (Business Consultant PT. United Tractors Tbk Kantor Perwakilan Bandung) dan YULIUS SIKKU (Direktur Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors) memberikan keterangan bahwa perusahaan Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen brosur-brosur spesifikasi dan harga alat berat yang digunakan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dalam dokumen pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tahun Anggaran 2021 tersebut. Sehingga dengan dokumen yang seolah-olah asli dan dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI PEKERJAAN BELANJA  
MODAL ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENGADAAN BARANG  
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

	Kode	Nama		Satu	Harga	Pajak	Harga	Jumlah	Keterangan
--	------	------	--	------	-------	-------	-------	--------	------------

Halaman 47 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rekening	Barang	Vol	an	Satuan (Rp)	(10%)	Satuan + Pajak		gan
1	5.2.2 .01.0 1.00 03	Excavator	1	Unit	1,581,710 ,000,-	158,171 ,000,-	1,739,881 ,000,-	1,739,881,000. -	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,739,881,000,-
2	5.2.2 .01.0 1.01. 007	Compact ors	1	Unit	1,075,250 ,000,-	107,525 ,000,-	1,182,775 ,000,-	1,182,775,000. -	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,182,775,000,-
3	5.2.2 .01.0 1.01. 008	Wheel Loader	1	Unit	1,758,000 ,000,-	175,800 ,000,-	1,933,800 ,000,-	1,993,800,000. -	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,993,800,000,-
4		Bulldozer	1	Unit	1,761,000 ,000,-	176,100 ,000,-	1,937,100 ,000,-	1,937,100,000. -	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,937,100,000,-
5		Backhoe	1	Unit	1,581,250 ,000,-	158,125 ,000,-	1,739,375 ,000,-	1,739,375,000. -	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,739,375,000,-
JUMLAH								8,532,931,000. -	

Bahwa pada bulan November 2021 setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan pekerjaan belanja modal alat besar darat menyampaikan hasil tender cepat yang seolah-olah telah

Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama Pemenang : PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26, Kel. Kaliombo,  
Kota Kediri, Jawa Timur  
Telp/Fax/E-mail : pt.bukitaurumnsejahtera@gmail.com  
Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.141.562.000,00 (Delapan Milyar  
Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus  
Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)  
Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp.  
8.141.562.000,00 (Delapan Milyar Seratus  
Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam  
Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. Nama Pemenang Cadangan 1 : PT. PAROLIS BANGUN  
INDONESIA  
Alamat : Jl. Gedebage Selatan Bulevar Magna Blok  
MD No.18, Kel. Rancabolang, Kec.  
Gedebage  
Telp/Fax/E-mail : parolisbangunindonesia@gmail.com  
Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.153.597.707,20 (Delapan Milyar  
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus  
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus  
Tujuh Rupiah)  
Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp.  
8.153.597.707,20 (Delapan Milyar Seratus  
Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan  
Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah)
3. Nama Pemenang cadangan 2 : PILAR PRATAMA. CV  
Alamat : Jl. Raya Pandeglang Km 3 Ruko Golden No.  
3 karundang, Kec. Cipocok Jaya, Banten  
Telp/Fax/E-mail : pilarpratama20.cv@gmail.com

Halaman 49 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.438.100.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction : Rp. 8.438.100.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

Namun pada kenyataannya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** telah membatalkan hasil lelang tersebut dengan dalih anggaran belum ada, padahal diketahui dana kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut telah ada sejak bulan Maret 2021 di APBD Provinsi Jawa Barat dan dapat masuk kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Cirebon untuk selanjutnya masuk dalam APBD Kota Cirebon T.A. 2021 sewaktu-waktu setelah adanya pengajuan dari SKPD terkait dan Walikota dan dana bantuan Provinsi tersebut tidak dapat otomatis masuk kedalam RKUD Daerah Kota Cirebon jika sampai dengan habisnya tahun anggaran tidak ada pengajuan dari SKPD ataupun Walikota, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi **FAJAR FARHANI, S.T., M.Si.,** sebagai Kabid Penganggaran di BPKPD Kota Cirebon.

- Bahwa sekira awal Desember 2021 Terdakwa mengajukan kembali tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kota Cirebon, namun Terdakwa merubah spesifikasi teknis yang telah dilakukan revidi oleh Inspektorat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon dan ditayangkan pada proses lelang sebelumnya bulan November 2021 yang dibatalkan oleh Terdakwa dimana dalam spesifikasi terdahulu yang salah satu isinya *brand from: Europe (England/UK) or equivalent* yang dapat diartikan sebagai merek yang

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Eropa (Inggris/Inggris) atau setara, mengacu pada merek yang berasal dari negara-negara di Eropa. Untuk kemudian dihilangkan dan spesifikasi diganti dengan spesifikasi baru dan tidak pernah dilakukan revaluasi ulang, dan setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 09 Desember 2021 Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat menyampaikan hasil tender cepat yang dilaksanakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil berdasarkan sistem yang terverifikasi sebagai pemenang adalah:

1. PT. Permata Multindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 8.518.455.00,00
  2. CV. Pilar Pratama dengan nilai penawaran Rp. 8.530.057.547,00
- Bahwa meskipun PT. Permata Multindo Utama terverifikasi sebagai pemenang pertama namun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** tetap menetapkan CV. Pilar Pratama sebagai pemenang dengan alasan hanya CV. Pilar Pratama yang dapat menunjukkan dokumen pengadaan.
  - Bahwa setelah adanya penetapan pemenang pengadaan penyedia barang/jasa pemborongan kegiatan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 tersebut Saksi **TURIMAN** memberitahu Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bahwa CV. Pilar Pratama menang lelang dan meminta Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menghadirkan Direktur Utama CV. Pilar Pratama yaitu Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, dimana pada saat Saksi **RICHY IRIAWAN** ke kota Cirebon dalam rangka penandatanganan kontrak, Saksi H. Darsono meminta Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk membuka cabang perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan dengan memberi kuasa kepada Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** untuk

Halaman 51 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening perusahaan CV. Pilar Pratama di Bank BJB Kota Cirebon.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk dan atas nama penyedia Direktur CV. Pilar Pratama yakni Saksi **RICHY IRIAWAN** dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Cirebon (Bantuan Provinsi Jawa Barat) Tahun Anggaran 2021 dengan waktu pelaksanaan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 adalah selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 10 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2021 dan setelah waktu pelaksanaan mau berakhir namun ternyata pekerjaan belum juga dilaksanakan oleh CV. Pilar Pratama (Selaku pelaksana kegiatan), selanjutnya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** membuat dokumen sebagai syarat untuk dapat dilakukan adendum seolah-olah telah ditunjuk tim pendampingan kontrak berdasarkan surat nomor 602.1/007.a-DPUTR tanggal 14 Desember 2021 dan seolah-olah tim tersebut telah melakukan evaluasi pekerjaan dengan cara membuat Berita Acara evaluasi kemajuan pekerjaan nomor 602.1/010-DPUTR tanggal 17 Desember 2021, sehingga dengan dokumen yang dibuat seolah-olah asli dan sesuai dengan aturan pengadaan barang pemerintah tersebut. Kemudian Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** membuat adendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dimana terjadi perubahan waktu pelaksanaan menjadi 80 (Delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 10 Desember 2021 s.d. 28 Februari 2022, untuk pembayaran yang awalnya menggunakan sistem pembayaran sekaligus menjadi sistem termin dan pada perubahan adendum kontrak ada klausul yang pada kontrak awal adanya denda keterlambatan 1 (Satu) per mil perhari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak menjadi tidak dikenakan denda keterlambatan sama sekali dan pekerjaan barang

Halaman 52 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal 26 Februari 2022, dengan masa jaminan /garansi terhadap barang tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai diserahkan terimakan.

- Bahwa spesifikasi teknis barang untuk pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 tersebut yaitu:

No	Jenis Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Merek/Tipe
1.	Excavator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi: 21.500 kg</li><li>• Model Mesin: Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya: 127 Kw @ 2.000 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 6 buah</li><li>• Torsi Maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm</li><li>• Kecepatan Berjalan : 5.4 km / Jam</li><li>• Kekuatan/Daya Bucket Digging: 149 kN</li><li>• Tangki Bahan Bakar: 440 Liter</li><li>• Tangki Oli Hidrolik : 220 Liter</li><li>• Kapasitas Oli Mesin: 16 Liter</li><li>• Panjang Keseluruhan : 9.533 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 2.957 mm.</li><li>• Lebar Keseluruhan: 2.895 mm</li><li>• Jarak Counterweight ketanah: 1.050 mm</li><li>• Jarak Sumbu Idler Depan dengan Idler Belakang: 3.365 mm</li><li>• Lebar Sepatu: 800 mm</li><li>• Model Sepatu : Single Grouser Shoe</li><li>• Ketinggian Bucket Menggaruk: 9.313 mm.</li><li>• Ketinggian Bucket Menuang:</li></ul>	XCMG / 215C

Halaman 53 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>6.780 mm</li><li>Kedalaman Bucket Menggali: 6.352 mm</li><li>Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal: 5.700 mm</li><li>Jangkauan ke Depan Bucket Menggaruk : 9,709 mm</li><li>Kapasitas Bucket: Minimal 1,0 m<sup>3</sup></li><li>Cabin.</li></ul>	
2.	Compactor	<p>Spesifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Berat Operasi: 10.500 Kg</li><li>Model Mesin Diesel Engine</li><li>Nilai Daya: 100 kW (130 HP)</li><li>Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>Travel Speed tanpa Vibro: 10.3 km/jam Travel Speed dengan Vibro: 5 km/jam</li><li>Turning Radius: 4.000 mm.</li><li>Tangki Bahan Bakar: 280 Liter</li><li>Alat control pemadatan :Dilengkapi Compaction Meter</li></ul> <p>Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Panjang Keseluruhan : 5.460 mm</li><li>Tinggi Keseluruhan : 3.020 mm</li><li>Lebar Keseluruhan : 2.250 mm</li><li>Wheel Base: 2.900 mm</li><li>Lebar Drum: 2.130 mm</li><li>Diameter Drum: 1,500 mm</li><li>Tebal Drum: 25 mm</li><li>iii. Jangkauan Kerja</li><li>Amplitudo I: 0.8 mm) Amplitudo</li><li>II: 1.85 mm Frekuensi I: 27 Hz</li><li>Frekuensi II: 37 Hz</li><li>Gradeability: 45%</li></ul>	HAMM / 3410
3.	Wheel Loader	<p>Mesin Diesel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Berat Operasi: 9.000 Kg.</li><li>Model Mesin : Diesel Turbo charged</li><li>Nilai Daya: 65 Kw @ 2.000 rpm</li><li>Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>Kecepatan Berjalan : 30</li></ul>	XCMG / LW300KN

Halaman 54 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>km/Jam Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang Keseluruhan : 5,100 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.410 mm.</li><li>• Lebar Keseluruhan : 2.300 mm</li><li>• Jangkauan Kerja (Bucket)</li><li>• Kedalaman Galian Maksimal: 4.400 mm</li><li>• Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m3</li><li>• Kapasitas Bucket Backhoe: 0,3 m3.</li></ul>	
4.	Bulldozer	<p>Mesin Diesel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berat Operasi : 17.200 Kg</li><li>• Model</li><li>• Mesin : Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160</li><li>• HP @ 1.850 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 6 buah</li><li>• Torsi Maks.: 765 Nm / 1.300</li><li>• rpm Displacement: 9,5 LITER</li><li>• Sistem Penggerak: Hydrostatic driver</li><li>• Kecepatan Berjalan kedepan : 9 km / Jam</li><li>• Kecepatan Berjalan kebelakang: 10 km / Dimens</li><li>• Panjang Keseluruhan : 6.400 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.000 mm</li><li>• Lebar Keseluruhan : 3.100 mm</li><li>• Jangkauan Kerja</li><li>• Jarak / Ground Clearance : 400 mm</li><li>• Tinggi Blade: 1.100 mm Lebar Blade: 3.300 mm</li><li>• Tipe Track Shoe: Single Grouser</li><li>• Lebar Track Shoe: 560 mm</li><li>• Jumlah Track Shoe: 39 buah</li><li>• Jumlah Carrier Roller: 2 buah</li><li>• Jumlah Track Roller: 7 buah</li><li>• Kedalaman Blade dari</li></ul>	SHANTUI / SD 16 E

Halaman 55 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Permukaan Tanah : 540 mm</li><li>• Kapasitas Blade: min 4,0 m3</li><li>• Cabin.</li></ul>	
5.	Backhoe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin Diesel</li><li>• Berat Operasi : 10.900 Kg</li><li>• Model</li><li>• Mesin : Diesel Engine</li><li>• Nilai Daya: 90 kW @2.000 rpm</li><li>• Jumlah Silinder: 4 buah</li><li>• Minimum Turning Radius: 5.100 mm</li><li>• Kecepatan Berjalan : 38 km / Jam</li><li>• Dimensi</li><li>• Panjang Keseluruhan : 7.200 mm</li><li>• Tinggi Keseluruhan : 3.245 mm</li><li>• Lebar Keseluruhan : 2.482 mm</li></ul>	XCMG / WZ30-25

- Bahwa untuk menghindari anggaran pengadaan barang belanja modal alat besar darat T.A. 2021 tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** menghubungi Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan nomor *handphone* 087830225528 yang menanyakan “Bagaimana jika kwitansi ditanda tangani Pengguna Anggaran saja bisa atau tidak untuk pencairan” dan dijawab oleh Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan perkataan “Tidak bisa karena dalam kwitansi pembayaran harus ada tanda tangan Bendahara dan PPTK” dan telepon langsung di tutup oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan tidak lama kemudian Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** ditelpon oleh orang yang tidak dikenal mengaku utusan Staf Ahli Walikota Cirebon yaitu Pak Umar dengan nomor *handphone* 08192170788 yang menanyakan berkas pencairan dana pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 dengan nada tinggi dengan meminta untuk segera dicairkan dan Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** menjawab silahkan tanya

Halaman 56 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kepada Dinas PUTR Kota Cirebon sendiri selanjutnya telepon dimatikan. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** menghubungi dan meminta Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk bersedia ditunjuk sebagai PPTK dalam pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021, setelah menerima telepon Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** tersebut Saksi **DEDEN BUDIMAN** menghadap Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang juga merangkap **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ditemani oleh Saksi **DENNY STIYAWINDI** diruangan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** menyatakan keberatan dan menolak ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** juga beralasan karena PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melekat pada tugas pokok dan fungsi subkordinator atau Kasubbag Umum dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Saksi **DEDEN BUDIMAN** sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, namun kenyataannya Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** terus mendesak Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk mau ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), selanjutnya Saksi **DEDEN BUDIMAN** disodori dan diperlihatkan konsep/draft SK PPTK yang seolah-olah telah dibuat pada tanggal 07 September 2021 dan setelah disepakati bahwa 4 (empat) point tugas yang semula terdapat dalam konsep/draft SK PPTK tersebut menjadi 2 (dua) point yaitu:

1. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

kemudian konsep/draft SK tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** yang juga merangkap **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dan langsung diserahkan saat itu juga pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Saksi **DEDEN BUDIMAN**. Setelah diterima SK penunjukkan sebagai PPTK pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Saksi **DEDEN BUDIMAN** diminta

Halaman 57 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terhadap pengadaan alat berat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut **walaupun pihak pengadaan alat berat dalam hal ini CV. PILAR PRATAMA sama sekali belum melakukan pemesanan ataupun melaksanakan pekerjaan pengadaan 5 (Lima) unit alat berat tersebut** proses pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - Potongan Rp.267.531.817,00 = Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tetap dilaksanakan dan dapat dilakukan pencairan berdasarkan:

1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
2. Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp. 10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
3. Kwitansi nomor: 25/SEKRE/DPUTR/X!!/2021 tanggal Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.559.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon T.A. 2021 berdasarkan DPPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dan

Halaman 58 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

4. Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
  5. Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, S.E., M.M.);
  6. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
  7. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani selaku Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).
- Bahwa setelah uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - Potongan Rp.267.531.817,00 = Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi **DARSONO** diajak oleh Sdr. Hasim Als Salman Als Amin untuk menemani mengambil uang di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi dan bertemu dengan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku Kepala Cabang CV. Pilar Pratama selaku pemilik rekening CV. Pilar Pratama atas kuasa Direktur, setelah uang sebesar **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** dicairkan dan diterima oleh Saksi **AFIF AHMAD FAUZI**,

Halaman 59 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





selanjutnya Saksi **DARSONO** mengikuti Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membawa uang untuk pengadaan alat berat tersebut menggunakan mobil Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menuju ke Hotel Apita di Jalan Tuparev Cirebon, sesampainya di hotel tepatnya di halaman parkir, selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bersama Saksi Darsono membawa uang dalam karung yang telah diambil dari Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi ke dalam mobil Land Cruiser plat nomor polisi lupa yang ujungnya FRD yang telah menunggu diparkiran dan selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membuat kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelian alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon, 04 Januari 2022 atas nama Darsono. Bahwa atas pencairan tersebut Saksi Turiman dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi Turiman sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** datang ke kantor PT. Gaya Makmur Tractors untuk mengecek ketersediaan unit alat besar darat, dan bertemu dengan Saksi **JAYUSMAN**. Dan kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.**, Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan bahwa karena sampai dengan berakhirnya tahun 2021 pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon maupun CV. Pilar Pratama tidak ada melakukan pemesanan terhadap alat berat yang pernah dimintakan harganya oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** pada bulan November 2021 maka PT. Gaya Makmur Tractors memperkirakan bahwa pengadaan alat besar darat T.A. 2021 pada Dinas PUTR Kota Cirebon tersebut tidak jadi dilaksanakan dan Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** bahwa dari ke-5 (Lima) unit alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang mau dibeli terdapat satu unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25.

- Bahwa walaupun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** mengetahui dari ke-5 (lima) alat unit alat besar darat yang akan diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut terdapat 1 (satu) unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual oleh PT. Gaya Makmur Tractors yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25 namun Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** tetap menerima ke-5 (lima) alat berat yang diadakan di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 oleh CV. Pilar Pratama walaupun **terdapat salah satu kendaraan alat berat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu wheel loader merek/tipe XCMG/LW156FV dan terdapat salah satu alat berat jenis backhoe merek/tipe XCMG/WZ30-25 sebagaimana spesifikasi kontrak nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dalam pelaksanaannya tidak ada.** Dan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** selaku Direktur CV. Pilar Pratama yang merupakan pelaksana kegiatan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang dituangkan dalam surat sebagai berikut:

- Berita Acara penyelesaian pekerjaan No. 05/BAPP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (**RICHY IRIAWAN**) selaku kontraktor pelaksana dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (**SYARONI, ATD, M.T.**);
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 06/BASTP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,00 oleh kontraktor pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (**RICHY IRIAWAN**) selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.);

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.07/BASTHP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (SYARONI, ATD., M.T.). selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.).

Bahwa dengan telah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **RICHY IRIAWAN** (selaku Direktur CV. Pilar Pratama yang merupakan pelaksana kegiatan) seolah-olah seluruh kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan adendum surat perjanjian nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Sehingga pada tanggal tanggal 7 Maret 2022 proses pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - Potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp.2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Pencairan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - Potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp.2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dilakukan berdasarkan rincian dokumen:

## Termin 1 (Pertama) yaitu:

- Lembar penelitian kelengkapan administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah

Halaman 62 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A, 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Kwitansi nomor: 001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Maret 2022, yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan bermaterai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh Saksi RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp. 10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);

Halaman 63 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).

## Termin 2 (Kedua) yaitu:

- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin II kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Kwitansi nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal       Maret 2022 yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan add. SP nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp.10.000,00 ditanda tangani oleh Saksi RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama dan juga ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T.,

Halaman 64 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp.10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);
- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E.,M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani selaku Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).
- Bahwa dengan telah dicairkannya uang muka, termin I dan termin II maka anggaran kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) berdasarkan pencairan SP2D dari bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 Rp. 2.559.000.000,00 untuk pembayaran uang muka dan pada tanggal 7 Maret 2022 pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 serta termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00.
- Bahwa sebagai Direktur Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors Saksi **YULIUS SIKKU** menyatakan CV. Pilar Pratama telah melakukan pembelian 5 (lima) unit alat berat yaitu:

Jumlah & Macam Barang	Tanggal pemesana
1 unit XCMG excavator XE215C	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit Shantui BDZ SD18E	Tanggal 18 Februari 2022

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25

Tanggal 22 Februari 2022

kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan nilai pemesanan sebesar **Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana harga alat berat yang diberikan kepada CV. Pilar Pratama tersebut sudah termasuk pajak PPN dan ongkos kirim barang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan atas pemesan tersebut berdasarkan laporan penerimaan dana penjualan PT. Gaya Makmur Tractors telah menerima pembayaran sebesar **Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana metode pembayaran dilakukan dengan transfer melalui rekening perusahaan. Dengan rincian pembayaran yang diterima oleh PT. Gaya Makmur Tractors dengan rincian yaitu:

Antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV.

Pilar Pratama

Tanggal 18 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG excavator XE215C	Rp 1,091,878,000	Rp 1,091,878,000
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Rp 1,020,000,000	Rp 1,020,000,000
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Rp 565,250,000	Rp 565,250,000
1 unit Shantui BDZ SD18E	Rp 1,350,000,000	Rp 1,350,000,000
	PPN	Rp 402,712,800
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 4,429,840,800</b>

Cara bayar: **Cash before delivery**

**100%**

Tanggal 22 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Rp	Rp 757,872,000

Halaman 66 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	757,872,000	
	PPN	Rp 75,787,200
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 833,659,200</b>

Cara Bayar :

Uang Muka : Rp. 265.159.200,00

Dibayar Tanggal : Pada saat

penandatanganan kontrak jual beli

Sisa Sebesar : Rp. 568.500.000 pada saat

unit akan di *delivery*

**Jumlah uang yang dibayarkan oleh CV. Pilar Pratama kepada PT. Gaya Makmur Tractors pada bulan Februari 2022 adalah sebesar Rp. 4.695.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 CV. Pilar Pratama melakukan pembayaran kekurangan pemesanan 1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25 sebesar Rp. 576.078.720,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dimana sisa dana yang dibayarkan sedikit lebih besar dari perhitungan sisa awal karena ada perubahan aturan pajak, sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh PT. Gaya Makmur Tractors untuk pembelian 5 (Lima) unit alat berat yang dipesan oleh CV. Pilar Pratama untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 adalah sebesar Rp. 4.695.000.000,00 + Rp. 576.078.720,00 = Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).**

- Bahwa setelah uang termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) **sehingga total keseluruhan Rp. 2.673.379.547,00 + Rp. 2.673.379.547,00 = Rp. 5.346.759.094,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan**

Halaman 67 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh empat rupiah)** masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada tanggal 07 Maret 2022 selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.27 WIB Saksi **TURIMAN** bersama Saksi **DEDE HUSNI** mencairkan cek CV. Pilar Pratama di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi sebesar **Rp. 5.346.759.094,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).**

- Bahwa setelah Saksi **Dr. Ir. HERY SONAWAN, M.T.** sebagai ahli melihat langsung ke-5 (lima) unit alat berat pada pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 dengan membandingkan aspek daya mesin, kapasitas kendaraan, fitur-fitur dan dimensi kendaraan yang disebutkan di dalam dokumen surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan addendum surat perjanjian nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dengan spesifikasi kendaraan dari produsen/distributor, maka ahli dapat menganalisis sebagai berikut:

Bahwa perbandingan spesifikasi kendaraan menurut data distributor dan dokumen kontrak dibuat matriks seperti yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

NO	KENDARAAN	SPESIFIKASI DISTRIBUTOR	SPESIFIKASI DI DALAM DOKUMEN KONTRAK
1	Earth Compactor	Merek HAMM 3410 Engine power: 100 kW/134 HP/ 2.300 rpm Operating Weight: 10.315 kg Vibration. Freq. Front I/II: 27 / 37 Hz Amplitude Front I/II: 1,90 / 0,80 mm Max. Working Width: 2140	Merek HAMM/3410 Nilai Daya: 100 kW (130 HP) Berat operasi: 10.500 kg Frekuensi I/II: 27/37 Hz Amplitudo I/II: 0.8/1.85 mm Lebar Drum: 2.130

Halaman 68 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		mm	mm
2	Bulldozer	Merek Shantui SD16E Engine power: 120 kW/160 HP/ 1850 rpm Operating weight: 17.500 kg Blade type: Straight-tilt/Angle/Semi U Dozing capacity: 4,5 m <sup>3</sup> / 4,3 m <sup>3</sup> / 5,0 m <sup>3</sup> LWH: 6433 × 3388 × 3032 mm  Width of track shoes: 560 mm	Merek Shantui SD16E Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160 HP @ 1.850 rpm Berat Operasi: 17.200 kg Tipe track shoe: single grouser Kapasitas blade: min 4,0 m <sup>3</sup> Panjang Keseluruhan: 6.400 mm Tinggi Keseluruhan: 3.000 mm Lebar Keseluruhan: 3.100 mm Lebar track shoe: 560 mm
3	Wheel Loader	Merek XCMG LW300KN Rated Power: 92 kW / 2000 rpm Operating Weight: 10.900 kg Bucket Capacity: 1,8 m <sup>3</sup> Rated Load: 3000 kg	Merek XCMG LW300KN Nilai Daya: 65 kW @ 2.000 rpm Berat Operasi: 9.000 kg Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m <sup>3</sup>
4	Backhoe Loader	Merek XCMG WZ30-25 Engine Power: 65 kW / 2500 rpm Operating Weight: 9500 kg Bucket Capacity: 1 m <sup>3</sup> Rated Load: 1660 kg Digger Capacity: 0,3 m <sup>3</sup>	Merek XCMG WZ30-25 Nilai daya: 90 kW @2.000 rpm Berat Operasi: 10.900 kg
5	Excavator	Merek XCMG XE215C Operating weight: 21500 kg Bucket capacity: 1 m <sup>3</sup> Engine Model: Isuzu Rated power/speed: 128,5 kW/2100 rpm  Maximum torque/speed:	Merek XCMG XE215C Berat operasi: 21.500 kg Kapasitas bucket: min 1,0 m <sup>3</sup> Model mesin: Diesel engine Nilai daya: 127 kW



		637,9 Nm/ 1800 rpm Travel speed (H/L): 5,5/3,3 km/h Swing speed: 13,2 rpm Displacement: 6949 L Bucket digging force: 149 kN Arm digging force: 111 kN	@ 2.000 rpm Torsi maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm Kecepatan berjalan: 5.4 km/jam  Kekuatan/daya bucket digging: 149 kN
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehingga dari tabel diatas beberapa spesifikasi terlihat berbeda yang ditandai dengan *highlight* berwarna kuning. Perbedaan itu menyatakan pengadaan ke-5 (Lima) kendaraan alat berat oleh penyedia barang tidak memenuhi spesifikasi yang disebutkan di dalam dokumen kontrak.

1. Informasi mesin dan fitur seluruh kendaraan alat berat:

- Bahwa penyebutan daya mesin kendaraan bernilai tunggal dapat menimbulkan mispersepsi yang mengacu pada satu merek tertentu, karena pada dasarnya setiap kendaraan penumpang/niaga atau kendaraan berat memiliki spesifikasi yang unik. Ini juga berarti setiap merek kendaraan memiliki spesifikasi berbeda-beda dibandingkan merek kendaraan lain. Oleh karenanya, jika hanya menyebutkan spesifikasi tunggal, maka hal itu mungkin mengarah pada satu merek tertentu.
- Bahwa penyebutan data-data lainnya seperti fitur-fitur, kapasitas dan dimensi juga mengarah pada satu merek tertentu.
- Penyebutan merek kendaraan tertentu di dalam dokumen kontrak mengarah pada monopolisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
- Salah satu contoh penyebutan merek kendaraan di dalam dokumen kontrak misalnya pada Compactor merek HAMM 3410. Pengadaan barang itu sudah dikunci hanya untuk merek HAMM tipe 3410.
- Contoh lainnya penyebutan daya mesin bernilai tunggal di dalam dokumen kontrak misalnya pada kendaraan compactor dengan nilai daya 100 kW (130 HP). Jika dibandingkan dengan dokumen



spesifikasi kendaraan dari distributor, compactor HAMM 3410 memiliki daya mesin 100 kW (134 HP). Ini berarti penyebutan daya mesin di dalam dokumen kontrak telah dikunci dan mengarah pada satu kendaraan compactor yaitu HAMM 3410.

- f. Hal yang sama berlaku untuk penyebutan merek kendaraan alat berat lainnya.

Bahwa setelah melakukan kajian terhadap dokumen kontrak tender cepat pengadaan barang nomor 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan survei lapangan tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebutan spesifikasi kendaraan alat berat di dalam dokumen kontrak dikunci pada satu merek dan mengarah pada satu merek tertentu, yang terkesan pada monopolisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
2. Terdapat perbedaan informasi spesifikasi teknik antara spesifikasi yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi dari distributor untuk jenis kendaraan alat berat yang sama.
3. Produk kendaraan alat berat yang disebutkan di dalam dokumen kontrak adalah produk impor dari negara tertentu dan distributor akan melampirkan *certificate of origin* yang dinyatakan di dalam surat pernyataan dukungan dan layanan purna jual dari distributor nomor 231/SD/GMT.PT/JKT/XII/2021.
4. Distributor tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan kendaraan alat berat yang dimaksud di dalam dokumen kontrak memiliki TKDN minimum 40% sebagai persyaratan di dalam dokumen kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T** dalam Pengadaan Alat Berat Darat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya ketentuan:

Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 79 ayat (4) yang berbunyi: "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 10 /00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan."

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

2. Pasal 78 ayat (3) dalam hal penyedia:

- Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- Menyebabkan kegagalan bangunan;
- Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Penyedia dikenai sanksi administratif.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, khususnya ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna uang didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.**

Halaman 73 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dipasaran, walaupun telah diketahui anggaran tersebut telah jauh melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat tersebut dan Terdakwa bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun diketahui oleh Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Saksi **RICHY IRIAWAN** bahwa pada saat serah terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut dan dapat memperkaya orang lain termasuk uang yang diterima Saksi **DARSONO** dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi **DARSONO**. Atas pencairan tersebut Saksi **TURIMAN** dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi **TURIMAN** sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** kepada Saksi **RICHY IRIAWAN**.

Halaman 74 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T** bersama-sama Saksi **RICHY IRIAWAN** tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah dirugikan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 63/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 21 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 21 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutananya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. ALIAS SYAHRONI , ATD., M.T. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. ALIAS SYAHRONI , ATD., M.T. dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menghukum Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. ALIAS SYAHRONI , ATD., M.T. membayar Denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. ALIAS SYAHRONI , ATD., M.T. membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.489.408.410,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara.**

Halaman 76 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. ALIAS SYAHRONI , ATD.,  
M.T. **untuk Tetap Ditahan.**
6. Menyatakan barang bukti :
  - (1) Foto copy Legalisir Surat Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pada APBD tahun Anggaran 2021 , nomor : 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
  - (2) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  - (3) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  - (4) Fotocopy Legalisir Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, nomor : 6516/KU.01.03.01/BPKAD tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
  - (5) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 74 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021

Halaman 77 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- (6) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Permohonan Penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022, nomor : 910/121 – prog tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., MT);
- (7) 2 (Dua) lembar disposisi Asli pertama kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran, Disposisi kedua kepada Kepala Bidang Penganggaran Perihal Surat Permohonan Penganggaran Bantuan Keuangan (Bankeu Provinsi TA. 2022) Index 304 nomor Surat : 910/121 – Prog tanggal 27 Januari 2022 menurut surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 7 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (9) 1 (Satu) Bundel Asli Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 43 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (10) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Uang Muka Pengadaan Barang Milik Daerah Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Rp. 2.559.000.000, nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1-03.01/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- (11) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);

Halaman 78 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (13) Asli Kwitansi Nomor: 25/SEKRE/DPUTR/XII/2021 tanggal Tidak Jelas bulan Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.559.000.000.- (Dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon TA.2021 berdasarkan DPPA SKPD Nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- (14) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;
- (15) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- (16) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani);
- (17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Uang Muka dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021

Halaman 79 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);

- (18) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin I Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1-03.2.10/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- (19) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M) tanggal 7 Maret 2022;
- (20) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin 1 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (21) Asli Kwitansi Nomor: 2001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);

Halaman 80 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 (bermaterai) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (23) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;
- (24) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- (25) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin II Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1-03.01/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- (26) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin II Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (27) Asli Kwitansi Nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01

Halaman 81 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add. SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman, ST., MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);

- (28) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);
- (29) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, SE., MM ditandai dengan tanda tangan;
- (30) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, SE., MM);
- (31) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin I dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (32) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin II dari Kuasa BUD Nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (33) Asli Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat besar darat Nomor : 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Syaroni ATD.MT.) Pokja Pekerjaan Belanja

Halaman 82 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Alat besar darat (Normawan,SKM., Dedy Ahmad Faizal, SE., Edy Sumitro, SE.);

- (34) Dokumen asli Catatan Hasil Reviu 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah tanggal 23 agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim (Muhtar Nurjaman S.T.,M.T.);
- (35) Dokumen asli Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (36) Dokumen asli permohonan rewiu HPS, pelaporan rewiu HPS No. 700/171 – PBJ tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (37) Dokumen asli Penyampaian Catatan Hasil Reviuw (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (38) Dokumen asli Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD. M.T.);
- (39) Surat Asli Perihal Penetapan 10 Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : 027/1344 – PBJ tanggal 10 mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon (Agus Mulyadi, M.Si.);
- (40) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 180963 Nomor Jaminan: 18 1 417 7013 21 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin

Halaman 83 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels)  
Bermaterai;

(41) Asli Jaminan Uang Muka No. 186403 Nomor Jaminan:  
18 1 418 0390 21 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani  
oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan  
Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels)  
Bermaterai;

(42) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 186859 Nomor Jaminan:  
01.2.417.0086.22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh  
Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin  
Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels)  
Bermaterai;

(43) Asli Dokumen Kontrak Tender Cepat Pengadaan Barang prihal  
kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :  
602.1/005-DPUTR tanggal mulai pelaksanaan : 10 Desember 2021,  
selesai pelaksanaan 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh  
pejabat Penandatanganan Kontrak Syaroni, ATD,. MT. Menerima dan  
Menyetujui untuk dan atas nama Direktur C.V Pilar Pratama (Richy  
Irawan) Bermaterai;

(44) Asli dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 602.1/012-DPUTR  
tanggal 23 Desember 2021 dari Surat Perjanjian Nomor: 602.1/005-  
DPUTR tanggal 10 Desember 2021 untuk melaksanakan Paket  
Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat besar darat yang  
ditanda tangani Untuk dan atas nama Dinas PUTR Kota Cirebon,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak (Syaroni, ATD,. MT.). Untuk dan  
atas nama Penyedia (Richy Irawan) Direktur CV Pilar Pratama;

(45) Asli Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/010-TU tentang  
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;

Halaman 84 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (46) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 31 desember 2021 tahun anggaran 2021 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Uang Muka keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (47) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 34.895.454;
- (48) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 232.636.363;
- (49) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (50) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);

Halaman 85 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (51) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 40.711.363;
- (52) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (53) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal Alat besar darat tahap I Termin I;
- (54) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (55) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (56) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (57) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 001/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);

Halaman 86 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (58) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (59) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (60) Asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 03 /BAKP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 18 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (61) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 04 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (62) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kota Cirebon tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (63) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (64) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

Halaman 87 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana, SSTP);

- (65) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (66) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal Alat besar darat tahap II Termin II tanggal 01 Maret 2022;
- (67) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (68) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (69) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (70) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 002/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);

Halaman 88 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (71) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke II(100%) Nomor: 06/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (72) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (73) Asli Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (74) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 06 /BASTP-Alat besar darat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (75) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil (BASTHP) Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 07/BASTHP-Alat besar darat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (76) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 08 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna

Halaman 89 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

- (77) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kota Cirebon tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (78) Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak pertama Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Pihak Kedua (Syaroni, ATD, MT);
- (79) Dokumen asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/017-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (80) Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- (81) Scan Dokumen Nomor : 027/08/089-BRG/UKPBJ/2021 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (E-Tender Cepat) dari Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat kepada PPK Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (82) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (83) Asli Kartu Disposisi dan Surat Nomor : 602.1/1424-DPUTR tanggal 07 Desember 2021 Perihal : Permohonan Tender Cepat dari Dinas

Halaman 90 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon kepada Kepala UKPBJ Kota Cirebon;

- (84) Scan Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (85) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (86) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (87) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/073-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (88) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/069-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Nurudin, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (Drs. Agus Supyana, SKM., M.Si.);
- (89) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Nomor :

Halaman 91 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600/821-DPUPR tanggal 03 Agustus 2021 kepada Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cirebon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);

- (90) Scan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor : 101090331000749 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Edy Sumitro tanggal 18 Oktober 2010;
- (91) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (92) Dokumen asli Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (93) Dokumen asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/02/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., M.T.), Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., Firda Astried, S.T.);
- (94) Dokumen Asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Personil Tim Pendamping Kontrak Nomor : 602.1/007-DPUTR tanggal 13 Desember 2021 yang menunjuk Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., dan Firda Astried, S.T. sebagai personil pendamping kontrak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (95) Dokumen asli Nomor: 027/289-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Perihal Personil Tim Pendamping Kontrak an. Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T.;
- (96) Dokumen Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/290-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang memerintahkan Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T. untuk menjadi Tim Pendamping Kontrak penyediaan barang khususnya Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (97) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 700/SPT.143-Sekre/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Nama : Drs. Asep Gina Muharam, Jabatan : Inspektur Kota Cirebon yang memerintahkan : Drs. Asep Gina Muharam, Dede Dahlia, S.H., Dra. Chesni Prihatini, M.Si., Muhtar Nurjaman, S.T., M.T., Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M., Halim Limansah, S.T.;
- (98) Scan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/Kep.310-Prokompim/2021 tanggal 03 September 2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon an. Stanis Klau;
- (99) 1 (satu) Unit Excavator Merek/Tipe XCMG/215C;
- (100) 1 (satu) Unit Compactor Merek/Tipe HAMM/3410;
- (101) 1 (satu) Unit Wheel Loader Merek/Tipe XCMG/ LW300KN;
- (102) 1 (satu) Unit Buldozer Merek/Tipe SHANTUI/SD 16 E;
- (103) 1 (satu) Unit Backhoe Merk/Tipe XCMG/WZ30-25;
- (104) Asli formulir pembukaan rekening CV Pilar Pratama tgl 20 Desember 2021;
- (105) Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan an. CV Pilar Pratama;
- (106) Carbonize bukti transaksi setoran tunai tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000;
- (107) Asli surat permohonan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama No.0014/PER-BJB/XII-PP/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (108) Asli Berita Acara Pengecekan Calon Nasabah/Nasabah/WIC Bank BJB KC Cirebon, asli pengecekan DHN perusahaan dan pengurus tanggal 17 Desember 2021, asli pengecekan DHN kuasa direktur an. Afif Ahmad Fauzi tanggal 20 Desember 2021, asli hasil pengecekan DUKCAPIL an. Richy Iriawan dan Afif Ahmad Fauzi;
- (109) Asli form hasil pembukaan rekening CV Pilar Pratama dan 1 bundel pengajuan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama;
- (110) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687387 tanggal 04 Januari 2022 Rp. 2.291.468.183,- terbilang Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah;
- (111) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687388 tanggal 08 Maret 2022 Rp. 5.346.759.094,- terbilang Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah;
- (112) Asli Surat Permohonan Penerbitan Cek an CV Pilar Pratama No. 006/CVPP-PPC/XI1/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- (113) Asli Tanda Penerimaan Cek an CV Pilar Pratama tanggal 04 Januari 2022 Nomor Serie Cek CAA.01687386 sd No. CAA 01687390;
- (114) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- (115) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/001-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- (116) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;

Halaman 94 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (117) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KE.484-BKD/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (118) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.318-BPKPD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (119) 1 (Satu) bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021.
- (120) Kwitansi Asli yang diberikan oleh Sdr. AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah (terbilang Rp.2.291.468.183) Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Berat untuk Pengadaan Alat Berat di Dinas PU Cirebon yang di tanda tangani oleh penerima (A. DHARSONO) di Cirebon pada tanggal 04 Januari 2022;
- (121) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020009 Tanggal : 18 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) dengan Total Harga IDR 4,429,840,800.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- (122) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020011 Tanggal : 22 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Barang (1 unit XCMG Backhoe Loader WZ30-25) dengan Total Harga IDR

Halaman 95 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833,659,200.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

**(123)** Dokumen Asli Perjanjian Peminjaman Alat Berat No: 015/GMT-PP/MS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Wheel Loader Merk/Type XCMG LW156FV yang ditandatangani oleh Peminjam Alat Berat: Afif Ahmad Fauzi (Direktur Cabang CV. Pilar Pratama) dan Pemilik Alat Berat : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

**(124)** Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Nomor : BAHO22020020 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

**(125)** Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBHO22010001 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit XCMG Wheel Loader LW156FV yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors).

**(126)** Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/058/LS/BTT/BUD/02.0.00.0.00.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Keperluan untuk : Belanja Tidak Terduga; Pengembalian Dana Bantuan Propinsi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Pada DPUPR Tahun 2021 sejumlah Rp. 216.129.980,00.

**(127)** Asli 1 (satu) bundel Surat Walikota Cirebon Nomor : 978.3/2035/BPKPD Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Halaman 96 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(128) Scan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., MT.).

(129) 1 (satu) bundel Laporan Asesmen Alat Besar Darat

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RICHY IRIAWAN.**

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Oktober 2023 perkara Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 97 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Foto copy Legalisir Surat Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pada APBD tahun Anggaran 2021 , nomor : 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
- (2) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (3) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (4) Fotocopy Legalisir Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, nomor : 6516/KU.01.03.01/BPKAD tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
- (5) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 74 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (6) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Permohonan Penganggran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 , nomor : 910/121 – prog tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 98 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., MT) ;

- (7) 2 (Dua) lembar disposisi Asli pertama kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran, Disposisi kedua kepada Kepala Bidang Penganggaran Perihal Surat Permohonan Penganggaran Bantuan Keuangan (Bankeu Provinsi TA. 2022) Indek 304 nomor Surat : 910/121 – Prog tanggal 27 Januari 2022 menurut surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 7 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (9) 1 (Satu) Bundel Asli Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 43 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- (10) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Uang Muka Pengadaan Barang Milik Daerah Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Rp. 2.559.000.000, nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1-03.01/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- (11) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (12) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (13) Asli Kwitansi Nomor: 25/SEKRE/DPUTR/XII/2021 tanggal Tidak Jelas bulan Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.559.000.000.- (Dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta

Halaman 99 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon TA.2021 berdasarkan DPPA SKPD Nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman, ST., MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);

- (14) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, SE., MM ditandai dengan tanda tangan;
- (15) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, SE., MM);
- (16) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani);
- (17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Uang Muka dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (18) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin I Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1-03.2.10/2022 tanggal 07 Maret 2022;



- (19) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M) tanggal 7 Maret 2022;
- (20) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin 1 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (21) Asli Kwitansi Nomor: 2001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- (22) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 (bermaterai) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (23) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan

Halaman 101 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;

- (24) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- (25) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin II Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1-03.01/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- (26) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin II Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (27) Asli Kwitansi Nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal Alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add. SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu

Halaman 102 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- (28) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (29) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;
- (30) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- (31) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin I dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (32) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin II dari Kuasa BUD Nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (33) Asli Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat besar darat Nomor : 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Syaroni ATD.MT.) Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Normawan,SKM., Dedy Ahmad Faizal, SE., Edy Sumitro, SE.);
- (34) Dokumen asli Catatan Hasil Reviu 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah tanggal 23 agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim (Muhtar Nurjaman S.T.,M.T.);
- (35) Dokumen asli Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021

Halaman 103 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);

(36) Dokumen asli permohonan review HPS, pelaporan review HPS No. 700/171 – PBJ tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);

(37) Dokumen asli Penyampaian Catatan Hasil Review (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);

(38) Dokumen asli Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD. M.T.);

(39) Surat Asli Perihal Penetapan 10 Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : 027/1344 – PBJ tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon (Agus Mulyadi, M.Si.);

(40) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 180963 Nomor Jaminan: 18 1 417 7013 21 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;

(41) Asli Jaminan Uang Muka No. 186403 Nomor Jaminan: 18 1 418 0390 21 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;

Halaman 104 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 186859 Nomor Jaminan: 01.2.417.0086.22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;
- (43) Asli Dokumen Kontrak Tender Cepat Pengadaan Barang prihal kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 602.1/005-DPUTR tanggal mulai pelaksanaan : 10 Desember 2021, selesai pelaksanaan 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pejabat Penandatanganan Kontrak Syaroni, ATD,. MT. Menerima dan Menyetujui untuk dan atas nama Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Irawan) Bermaterai;
- (44) Asli dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dari Surat Perjanjian Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat besar darat yang ditanda tangani Untuk dan atas nama Dinas PUTR Kota Cirebon, Pejabat Penandatanganan Kontrak (Syaroni, ATD,. MT.). Untuk dan atas nama Penyedia (Richy Irawan) Direktur CV Pilar Pratama;
- (45) Asli Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/010-TU tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (46) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 31 desember 2021 tahun anggaran 2021 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Uang Muka keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp.

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (47) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 34.895.454;
- (48) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 232.636.363;
- (49) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (50) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (51) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 40.711.363;
- (52) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (53) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal Alat besar darat tahap I Termin I;
- (54) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022

Halaman 106 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);

- (55) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (56) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (57) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 001/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);
- (58) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (59) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (60) Asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 03 /BAKP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 18 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 107 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

- (61) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 04 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (62) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kota Cirebon tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (63) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (64) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (65) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (66) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal Alat besar darat tahap II Termin II tanggal 01 Maret 2022;

Halaman 108 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (67) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal Alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (68) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (69) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 prihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (70) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 002/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD, MT);
- (71) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke II(100%) Nomor: 06/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan)
- (72) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (73) Asli Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

- (74) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 06 /BASTP-Alat besar darat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (75) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil (BASTHP) Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 07/BASTHP-Alat besar darat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (76) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat TA : 2021 Nomor : 08 /BAPPP-Alat besar darat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (77) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Kota Cirebon tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (78) Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak pertama Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Pihak Kedua (Syaroni, ATD, MT);
- (79) Dokumen asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/017-TU/DPUTR

Halaman 110 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;

- (80) Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- (81) Scan Dokumen Nomor : 027/08/089-BRG/UKPBJ/2021 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (*E-Tender Cepat*) dari Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat kepada PPK Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (82) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (83) Asli Kartu Disposisi dan Surat Nomor : 602.1/1424-DPUTR tanggal 07 Desember 2021 Perihal : Permohonan Tender Cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon kepada Kepala UKPBJ Kota Cirebon;
- (84) Scan Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (85) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);

Halaman 111 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- (86) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviuw (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (87) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/073-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (88) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/069-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Nurudin, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (Drs. Agus Supyana, SKM., M.Si.);
- (89) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat Nomor : 600/821-DPUPR tanggal 03 Agustus 2021 kepada Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cirebon yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);
- (90) Scan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor : 101090331000749 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Edy Sumitro tanggal 18 Oktober 2010;
- (91) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Bantuan Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);

- (92) Dokumen asli Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (93) Dokumen asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/02/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang di tandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., M.T.), Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., Firda Astried, S.T.);
- (94) Dokumen Asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Personil Tim Pendamping Kontrak Nomor : 602.1/007-DPUTR tanggal 13 Desember 2021 yang menunjuk Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., dan Firda Astried, S.T. sebagai personil pendamping kontrak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);
- (95) Dokumen asli Nomor: 027/289-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Perihal Personil Tim Pendamping Kontrak an. Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T.;
- (96) Dokumen Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/290-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang memerintahkan Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T. untuk menjadi Tim Pendamping Kontrak penyediaan barang khususnya Alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (97) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 700/SPT.143-Sekre/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Nama : Drs. Asep Gina Muharam, Jabatan : Inspektur Kota Cirebon yang memerintahkan : Drs. Asep Gina

Halaman 113 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam, Dede Dahlia, S.H., Dra. Chesni Prihatini, M.Si., Muhtar Nurjaman, S.T., M.T., Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M., Halim Limansah, S.T.;

- (98) Scan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/Kep.310-Prokompim/2021 tanggal 03 September 2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon an. Stanis Klau;
- (99) 1 (satu) Unit Excavator Merek/Tipe XCMG/215C;
- (100) 1 (satu) Unit Compactor Merek/Tipe HAMM/3410;
- (101) 1 (satu) Unit Wheel Loader Merek/Tipe XCMG/ LW300KN;
- (102) 1 (satu) Unit Buldozer Merek/Tipe SHANTUI/SD 16 E;
- (103) 1 (satu) Unit Backhoe Merk/Tipe XCMG/WZ30-25;
- (104) Asli formulir pembukaan rekening CV Pilar Pratama tgl 20 Desember 2021;
- (105) Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan an. CV Pilar Pratama;
- (106) Carbonize bukti transaksi setoran tunai tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000;
- (107) Asli surat permohonan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama No.0014/PER-BJB/XII-PP/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- (108) Asli Berita Acara Pengecekan Calon Nasabah/Nasabah/WIC Bank BJB KC Cirebon, asli pengecekan DHN perusahaan dan pengurus tanggal 17 Desember 2021, asli pengecekan DHN kuasa direktur an. Afif Ahmad Fauzi tanggal 20 Desember 2021, asli hasil pengecekan DUKCAPIL an. Richy Iriawan dan Afif Ahmad Fauzi;
- (109) Asli form hasil pembukaan rekening CV Pilar Pratama dan 1 bundel pengajuan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama;
- (110) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687387 tanggal 04 Januari 2022 Rp. 2.291.468.183,- terbilang Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah;
- (111) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687388 tanggal 08 Maret 2022 Rp. 5.346.759.094,- terbilang Lima

Halaman 114 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah;

- (112) Asli Surat Permohonan Penerbitan Cek an CV Pilar Pratama No. 006/CVPP-PPC/XI1/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- (113) Asli Tanda Penerimaan Cek an CV Pilar Pratama tanggal 04 Januari 2022 Nomor Serie Cek CAA.01687386 sd No. CAA 01687390;
- (114) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- (115) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/001-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- (116) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- (117) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KE.484-BKD/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (118) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.318-BPKPD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (119) 1 (Satu) bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021

Halaman 115 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (120) Kwitansi Asli yang diberikan oleh Sdr. AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah (terbilang Rp.2.291.468.183) Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Berat untuk Pengadaan Alat Berat di Dinas PU Cirebon yang di tanda tangani oleh penerima (A. DHARSONO) di Cirebon pada tanggal 04 Januari 2022;
- (121) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020009 Tanggal : 18 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) dengan Total Harga IDR 4,429,840,800.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- (122) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020011 Tanggal : 22 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Barang (1 unit XCMG Backhoe Loader WZ30-25) dengan Total Harga IDR 833,659,200.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- (123) Dokumen Asli Perjanjian Peminjaman Alat Berat No: 015/GMT-PP/MS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Wheel Loader Merk/Type XCMG LW156FV yang ditandatangani oleh Peminjam Alat Berat: Afif Ahmad Fauzi (Direktur Cabang CV. Pilar Pratama) dan Pemilik Alat Berat : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

Halaman 116 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- (124) Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Nomor : BAHO22020020  
Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors  
dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit  
XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory  
Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit  
Shantui BDZ SD16E) yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy  
Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius  
Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- (125) Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBHO22010001  
Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors  
dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit XCMG Wheel  
Loader LW156FV yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy  
Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius  
Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors).
- (126) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
931/058/LS/BTT/BUD/02.0.00.0.00.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022  
Keperluan untuk : Belanja Tidak Terduga; Pengembalian Dana  
Bantuan Propinsi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Pada  
DPUPR Tahun 2021 sejumlah Rp. 216.129.980,00.
- (127) Asli 1 (satu) bundel Surat Walikota Cirebon Nomor :  
978.3/2035/BPKPD Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan  
Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- (128) Scan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Belanja Modal  
Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 06 Desember 2021  
yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni,  
ATD., MT.).
- (129) 1 (satu) bundel Laporan Asesmen Alat Besar Darat  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
berkas perkara atas nama Terdakwa RICHY IRIAWAN.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/ Akta.Pid.Sus/ TPK/ 2023/ PN Bdg, tanggal 03 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 61/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2023.

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 20 Nopember 2023;

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dikirim melalui Petugas Rutan Bandung tertanggal 29 November 2023, yang diterima oleh Purwadi,S.H., Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 30 Nopember 2023;

Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara surat Nomor 7096/PAN.PN.W11.UI/HK.07/XI/2023 tanggal 6 November 2023, masing-masing kepada Penuntut Umum ( melalui Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon) dan Terdakwa ( melalui Rutan Bandung);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum **sangat keberatan dan tidak sependapat** terhadap putusan Majelis Hakim **berkaitan dengan penerapan pidana** terhadap Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. dengan menerapkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

*Halaman 118 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG*



## Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan *Menyatakan Terdakwa Syaroni ATD., M.T Alias Syahroni , ATD., M.T tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakan terdakwa Syaroni ATD., M.T Alias Syahroni , ATD., M.T terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik berikut menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan bencana, pada skala kecil, dan tidak signifikan dengan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dan tidak sependapat karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menjadi Dasar Pemeriksaan Majelis Hakim sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan hal. 390*" menjelaskan Tujuan dan Guna Surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan, Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, sehingga seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Atas hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. menggunakan dakwaan Subsidiaritas dengan membuktikan Dakwaan Primair yang seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. bersama-sama dengan Saksi RICHY IRIAWAN.*

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





Sebaliknya Majelis Hakim menjatuhkan Dakwaan Subsidiar dalam putusannya dengan alasan *Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik berikut menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan bencana, dan pada skala kecil dan tidak signifikan dengan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)*, **Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berbeda pandangan dengan Majelis Hakim** dikarenakan menurut Jaksa Penuntut Umum karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Sebagaimana Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" (Ita Kurniasih: 2007, 1-2). **Padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat.** Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebutnya sebagai "The cancer of corruption", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. **merupakan pelaku korupsi yang berasal dari kalangan professional.** Terdakwa memiliki Pendidikan tinggi berikut mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "sistem operasional dan prosedur" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan **Edwin H. Sutherland** yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, bussines and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38). Sejalan dengan itu, **Prof. Muladi** berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah **low visibility** yang pelakunya dinamakan "**professional**

Halaman 120 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



*fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistim organisasi yang kompleks (**Muladi dan Barda Nawawi Arief**: 1992, 59-63).

Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. **dengan Dakwaan Primair** dengan ancaman yang lebih berat sejalan dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan dampak dan akibat yang begitu besar dan bukan membuktikan Dakwaan Subsidaire, sebagaimana **M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan hal. 402" menjelaskan** Bentuk Surat Dakwaan Subsidaire merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara beruntun (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana "yang terberat" sampai pada dakwaan tindak pidana "yang teringan".

Berikut Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. **dari Dakwaan Primair** dengan alasan *Perbuatan Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik*, **Jaksa Penuntut Umum menolak alasan tersebut dan menganggap Majelis Hakim tidak memegang kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusannya**, karena alasan seorang Terdakwa dapat dibebaskan dari sebuah Dakwaan termasuk Dakwaan Primair adalah dengan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan berdasar Pasal 191 ayat (1) KUHAP, berikut terdapat Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf bagi Terdakwa berdasar Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHPidana, yang didalam Putusan Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg atas nama Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. terbukti kesalahannya dalam melakukan tindak pidana korupsi berikut tidak terdapat Alasan

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pembenar maupun Alasan Pemaaf bagi Terdakwa untuk di bebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tahap Banding harus membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri untuk memutuskan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Penuntut Umum **sangat keberatan dan tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim **mengenai mengambil alih penentuan Jumlah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** hanya berdasarkan pada **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 dan salah menafsirkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012** yang menolak Hasil Perhitungan dari Auditor sekaligus selaku Ahli (KADEK ADITYA PRAMANA,SE.M.Ak) yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum.

**Keberatan Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim justru menggunakan hitungan dari Ahli (KADEK ADITYA PRAMANA,SE.M.Ak) yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum tetapi hanya sebagian dalam menentukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu **sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)** dengan tidak menyepakati Hitungan Ahli berkaitan dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 232.259.853,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

*Halaman 122 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG*



penjelasannya, menyebutkan yang dimaksud dengan “**secara nyata telah ada kerugian keuangan negara**” adalah **kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk**, bahkan telah pula dikuatkan dengan uraian pertimbangan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tahap Banding dapat menggunakan Hasil Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Putr) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : R-02/H.Vi.3/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp. 2.559.408.410,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) sebagai Nilai Kerugian Negara dalam Putusannya.

3. Bahwa Penuntut Umum **sangat keberatan dan tidak sependapat** terhadap putusan terkait tidak dibebankannya pembayaran uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, khususnya

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



terkait **tidak dibebankannya Pembayaran Uang Pengganti** yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang membebankan pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp. 2.489.408.410,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).**

**Keberatan Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. mengakui telah salah dalam menuangkan spesifikasi dari Dokumen Penawaran ke dalam Dokumen Kontrak dan menurut Ahli barang yang dikirim Penyedia tidak sesuai sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.559.408.410,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) yang diketahui dan terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berdasar Pasal 184 KUHAP, uang Kerugian Negara yang muncul juga akibat dari perbuatan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. bukan akibat orang lain, Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. merupakan orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya, sudah seharusnya mempertimbangkan semua perbuatan dan konsekuensinya sebelum dan sesudah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana adagium hukum ***“Lex Dura sed ita scripta = Undang-Undang itu keras, tetapi ia telah dituliskan demikian”***.

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tahap Banding dapat membebaskan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 2.489.408.410,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada Terdakwa SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.





Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a *quo* memohon kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Tanggal 30 Oktober 2023 tersebut.
3. Mengadili sendiri, dan memutus sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2023, sebagai berikut :

1. Terhadap ada kesalahan ketik / menuangkan Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Kontrak yang tidak sama dengan Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran dari Penyedia CV. PILAR PRATAMA, yang seharusnya spesifikasi dalam Dokumen Kontrak sama dengan spesifikasi dalam Dokumen Penawaran.

Ketika terjadi pertentangan/perbedaan hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana sesuai Surat Perjanjian Pasal 4 Dokumen Kontrak :

Ayat (1): Dokumen-dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu :

- a. Adendum/Perubahan Kontrak (bila ada);
- b. Kontrak;
- c. Syarat-syarat khusus kontrak;
- d. Syarat-syarat umum kontrak;
- e. Dokumen penawaran;
- f. Spesifikasi Teknis;

Halaman 125 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Gambar-gambar (bila ada);
- h. Daftar Kuantitas dan harga (bila ada);
- i. Dokumen-dokumen lainnya seperti : Jaminan, SPPB, BAHP, dan lain-lain.

Ayat (2): Dokumen Kontrak di buat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah Ketentuan dalam Dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1), oleh karenanya bahwa perbedaan spesifikasi dalam Dokumen Kontrak hanya kesalahan administrasi. Bahwa barang yang dikirim oleh Penyedia CV. PILAR PRATAMA sudah sesuai baik kuantitas maupun spesifikasi teknis dalam dokumen-dokumen dari Surat Perjanjian yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa barang yang dikirim oleh penyedia sudah sesuai surat perjanjian baik kuantitas maupun kualitas, sehingga banding Penuntut Umum terhadap kerugian keuangan negara yang mendasari hal tersebut tidak tepat, karena barang yang diterima oleh pengguna anggaran sudah sesuai dokumen penawaran oleh penyedia dan dokumen tender yang termuat dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Daerah Kota Cirebon / LKPP.

Berkaitan dengan ada 1 (satu) barang yang belum sesuai spesifikasinya dan dibayarkan 100% oleh Pengguna Anggaran, bahwa barang tersebut sebagai jaminan yang dilengkapi dengan Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBH 022010001 Tanggal 25 Februari 2022 (Barang Bukti No.125).

Hal tersebut mendasari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 53 ayat (5) bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Keterlambatan tersebut akibat adanya

Halaman 126 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOCK DOWN PANDEMI COVID-19 di Negara Produsen/Importir. Pada saat barang yang sesuai pesanan datang, barang yang tidak sesuai dan sebagai jaminan sudah diganti, sehingga semua barang sudah sesuai Spesifikasi Teknis dalam Surat Perjanjian.

## 2. Kerugian Keuangan Negara

Mensyaratkan adanya Kerugian Keuangan Negara mendasari :

- a. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021, bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana “;

- b. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang NYATA dan PASTI JUMLAHNYA sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

Yang di maksud dengan secara NYATA telah ada kerugian keuangan negara adalah: kerugian yang sudah dapat di hitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk instansi yang berwenang sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan, Pasal 10 ayat (1), bahwa :

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara.

Halaman 127 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 31/PUUX/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, yang putusannya menguatkan kewenangan BPKP melakukan Audit Investigasi yang diperkuat juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :4 Tahun 2016 Tanggal 09 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas yang berwenang Menghitung, Menilai, dan/atau Menetapkan Kerugian Keuangan Negara adalah :

- a. Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana Keputusan BPK, atau;
  - b. BPKP dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai Keputusan BPKP, atau;
  - c. Akuntan Publik yang ditunjuk;
3. Penetapan kewajiban Membayar Ganti Rugi Keuangan Negara

Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK bahwa penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi ditetapkan dengan keputusan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga penetapan kerugian keuangan negara menjadi nyata dan pasti.

Dengan mendasari ketentuan tersebut, bahwa penetapan tersangka berdasarkan potensi kerugian (Loss Potention) tentunya tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ketentuan diatas. Mekanisme tentang nilai nyata dari kerugian negara bukanlah persoalan yang bersifat kira-kira namun berdasarkan fakta adanya hitungan pasti dari Lembaga yang berwenang untuk itu sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa semua aliran keuangan pembayaran pengadaan barang kendaraan alat besar di Pemerintah Daerah Kota Cirebon UP Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kota Cirebon melalui Rekening CV. Pilar Pratama dengan Rekening Bank bjb dengan

Halaman 128 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0121886626001 dan dialihkan juga ke Rekening BRI Cabang Cirebon ke PT. Setia Lancar Energi, sehingga kewajiban membayar ganti rugi atau uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa atau termohon banding berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat 2 menjadi tidak tepat dan tidak adil.

#### 4. Penetapan harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, bahwa HPS ditetapkan berdasarkan :

- a. RAB yang disusun pada saat perencanaan;
- b. PAGU anggaran yang tercantum dalam DPA atau RKA SKPD;
- c. Hasil Reviu RAB yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung; Keuntungan dan PPN

Data yang digunakan dalam menyusun HPS adalah:

- a. Harga Pasar Setempat;
- b. Informasi Biaya/harga yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah /Lembaga;
- c. Informasi biaya / harga satuan yang diinformasikan oleh Asosiasi;
- d. Daftar harga/biaya/tarif setelah dikurangi potongan harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor;
- e. Inflasi data sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan, dan/atau Kurs Tengah Valas terhadap Rupiah di BI;
- f. Hasil Perbandingan biaya/harga satuan sejenis dengan kontrak yang ada;
- g. HPS dilakukan oleh konsultan;
- h. Informasi dari toko daring;
- i. Informasi biaya/harga satuan dari luar negeri;
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 lampiran 13, bahwa PPK mengajukan kepada UKPBJ dalam persiapan pemilihan, pokja melakukan "Review Dokumen Persiapan Pemilihan". Selain itu, dalam rangka Proyek Strategis Nasional Pencegahan Korupsi sesuai Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 Tanggal 1

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 hal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. OPD/Pengguna Anggaran mengajukan nilai HPS (dokumen persiapan pengadaan barjas) kepada UKPBJ;
- b. UKPBJ meminta inspektorat melakukan review HPS.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa HPS yang disusun berdasarkan daftar harga/biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor dari survey harga dan informasi yang diberikan oleh pabrikan/distributor dan telah direview oleh UKPBJ sesuai Berika Acara Review Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat Besar Darat Nomor 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 Tanggal 7 Desember 2021 (Bukti nomor 33) dan sesuai dokumen asli laporan hasil review HPS 10 kegiatan strategis yang dibiayai Dana APBD Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 Tanggal 24 September Tahun 2021 (Bukti Monor 35).

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa HPS juga tidak dapat menjadi Dasar Perhitungan Besaran Kerugian Negara sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 26 ayat (4) huruf e

### 5. Penyusunan Spesifikasi Teknis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 19 ayat (3) huruf b, bahwa dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dimungkinkan Penyebutan Merk terhadap:

- a. Komponen barang jasa;
- b. Suku cadang;
- c. Bagian dari sistem yang sudah ada;
- d. Barang jasa dalam katalog elektronik/ toko daring.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan para saksi didepan persidangan sudah sangat jelas bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa barang alat berat yang diadakan tidak sesuai baik secara kuantitas maupun spesifikasi teknis serta tidak dapat membuktikan bahwa ada dana yang digunakan oleh terdakwa

Halaman 130 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Semua bukti maupun keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa dana yang dicairkan semua melalui rekening CV. Pilar Pratama/Perusahaan Cabang CV. Pilar Pratama Cirebon yang sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari perbuatan tersebut. Sangatlah jelas bahwa alasan dan argumentasi hukum dari Penuntut Umum/Pemohon Banding didalam memori bandingnya harus Ditolak dan dikesampingkan untuk keseluruhan;

Bahwa sesungguhnya teramat berat untuk menerima putusan pengadilan terhadap perbuatan mana yang tidak saya lakukan yaitu dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sebagai abdi negara bertahun-tahun saya telah berupaya menjalankan kewajiban diatas sumpah jabatan yang saya emban secara maksimal, diantaranya dengan tidak menerima apapun dan dari siapapun, oleh karena itu vonis 3 tahun penjara terhadap diri saya merupakan hukuman yang teramat berat meskipun saya telah menerima dan tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut, namun demikian saya berharap dan mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terhadap semua fakta-fakta persidangan yang ada sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan seluruh Kontra Memori Banding ini khususnya terhadap besarnya vonis 3 tahun penjara;

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi diatas, termohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk:

1. Menolak alasan-alasan sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Mengubah, mengurangi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 69/Pid.sus-TPK/2023/PN Bandung Tanggal 30 Oktober 2023 dengan memberikan hukuman yang lebih ringan atau membebaskan diri saya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai pertimbangan lain, Terdakwa mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan seluruh memori banding maupun kontra memori banding dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Fakta-fakta yuridis yang mengemukakan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Terdakwa SYARONI, ATD., M.T, telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYARONI, ATD., M.T selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam menetapkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan pada harga survey pasar yang sebenarnya, dimana harga-harga yang tertuang dalam brosur-brosur atau katalog tidak dikeluarkan resmi oleh perusahaan yang telah dilalukan survey;
- Bahwa Terdakwa SYARONI, ATD., M.T menunjuk PPTK dengan maksud hanya untuk memenuhi kelengkapan permohonan pencairan uang muka, karena tanpa adanya tanda tangan PPTK pada dokumen permohonan terkait pencairan uang muka sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak sejumlah Rp8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terhadap pengadaan alat berat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut, maka akan ditolak oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya agar persyaratan terpenuhi dan proses pengajuan permohonan pencairan uang muka lancar, maka Terdakwa SYARONI, ATD., M.T menunjuk PPTK yakni saksi **DEDEN BUDIMAN** pada tanggal 31 Desember 2021, namun dalam surat penunjukannya selaku PPTK **dibuat mundur** yakni tanggal 07 September 2021;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa SYARONI, ATD., M.T dengan pemenang lelang/tender adalah CV. Pilar Pratama kantor pusat, bukan dengan CV. Pilar Pratama Cabang Cirebon, sehingga seharusnya pelaksana kegiatan adalah dibawah wewenang, tanggung jawab, dan

Halaman 132 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan CV. Pilar Pratama Pusat bukan CV. Pilar Pratama cabang Cirebon;

- Bahwa ternyata walaupun CV. Pilar Pratama Pusat selaku pemenang lelang, namun pada kenyataannya hanya dipinjam perusahaannya oleh MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN melalui H. DARSONO, TURIMAN dan AFIF AHMAD FAUZI;
- Bahwa Terdakwa SYARONI, ATD., M.T selaku PPK membiarkan pelaksana kegiatan dilakukan AFIF AHMAD FAIZI selaku pimpinan cabang Cirebon CV. Pilar Pratama, bahkan **Terdakwa SYARONI, ATD., M.T** menyetujui pencairan pembayaran kepada Kantor Cabang CV. Pilar Pratama yang secara administrasi bukan sebagai pemenang lelang, karena yang mengikuti dan sebagai pemenang lelang adalah CV. Pilar Pratama Cirebon dan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh saksi RICKY IRIAWAN selaku Direktur atau pemilik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa SYARONI, ATD., M.T tanda tangan addendum perjanjian pengadaan tidak dengan Direktur CV. Pilar Pratama kantor pusat sebagai pemenang lelang/tender, melainkan dilakukan dengan saksi AFIF AHMAD FAUZI selaku Pimpinan Cabang CV. Pilar Pratama Cirebon, dan agar addendum tersebut terpenuhi maka dibuat dokumen seolah-olah telah dilakukan penunjukan tim pendamping kontrak berdasarkan surat nomor 602.1/007.a-DPUTR tanggal 14 Desember 2021 dan juga seolah-olah tim tersebut telah melakukan evaluasi pekerjaan dengan membuat Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan nomor 602.1/010-DPUTR tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa SYARONI, ATD., M.T menyetujui pembayaran pengadaan alat berat darat pada Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021, bukan kepada pelaksana kegiatan sebagai pemenang lelang yakni CV. Pilar Pratama Pusat, melainkan dibayarkan kepada perusahaan yang tidak pernah mengikuti lelang dan tidak selaku pelaksana kegiatan yakni CV. Pilar Pratama Cabang Cirebon;
- Bahwa terhadap penyerahan uang sejumlah Rp2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh

Halaman 133 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) oleh saksi AFIF AHMAD FAUZI kepada saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN dilakukan di Hotel Apita di Jalan Tuparev Cirebon tersebut dihadiri oleh saksi AFIF AHMAD FAUZI, saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN, saksi H. DARSONO, dan saksi TURIMAN;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi AFIF AHMAD FAUZI, kemudian saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN bersama saksi H.DARSONO, memasukkan uang sejumlah Rp2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, di BRI Cabang Sumber ke perusahaan PT.Setia Lancar milik saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN;
- Bahwa dari pencairan uang muka kegiatan sejumlah Rp2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, saksi AFIF AHMAD FAUZI selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi TURIMAN sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi AFIF AHMAD FAUZI menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) sebagian diberikan kepada saksi RICKY IRIAWAN sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas PUTR Kota Cirebon telah melakukan pembayaran 100% kepada CV. Pilar Pratama, sebagai berikut:

- Pencairan ke CV Pilar Pratama				
N o	Uraian	Nilai Pencairan	Pajak	Total Diterima
1	Uang Muka	Rp 2.559.000.00 0	R 267.531.81 p 7	Rp 2.291.468.18 3
2	Termin	Rp 2.985.500.00	R 312.120.45	Rp 2.673.379.54





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I	0	p 3	7
3	Termin	Rp 2.985.500.00	R 312.120.45	Rp 2.673.379.54
	II	0	p 3	7
Total		R 8.530.000.00	R 891.772.72	R 7.638.227.277
		p 0	p 3	p

Menimbang, bahwa CV. Pilar Pratama telah melakukan pembelian 5 (lima) unit alat berat ke PT. Gaya Makmur Tractors, dan telah melakukan pembayaran, sebagai berikut:

Pembayaran Pembelian Alat Berat darat CV. Pilar Pratama ke PT. Gaya Makmur

N o	Jumlah & Macam Barang	Tanggal pemesanan	Harga
1	1 unit XCMG excavator XE215C	Tanggal 18 Februari 2022	1,091,878,000
2	1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Tanggal 18 Februari 2022	1,020,000,000
3	1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Tanggal 18 Februari 2022	565,250,000
4	1 unit Shantui BDZ SD18E	Tanggal 18 Februari 2022	1,350,000,000
		PPN (1 s.d.4)	402,712,800
		Sub Total	4,429,840,800
5	1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Tanggal 22 Februari 2022	757,872,000
		PPN	75,787,200
		Sub Total	833,659,200

Uang Muka : Rp.265.159.200,00

Dibayar Tanggal : Pada saat penandatanganan kontrak jual beli

Sisa Sebesar : Rp. 568.500.000 pada saat unit akan di delivery

<b>TOTAL AWAL PEMBAYARAN 5 UNIT (Termasuk PPN) dari Rp4,429,840,800 +</b>	<b>Rp 4,695,000,000</b>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Halaman 135 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Rp265.159.200</b>	
<b>Pembayaran tanggal 25 Juli 2022 untuk 1 unit</b> <b>XCMG backhoe loader WZ30-</b> <b>25</b>	<b>Rp 576.078.720</b>
<b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp</b> <b>5.271.078.720</b>

bahwa baik itu saksi RICKY IRIAWAN selaku Pimpinan atau Pemilik Perusahaan CV. Pilar Pratama, maupun saksi AFIF AHMAD FAUZI selaku pimpinan cabang CV. Pilar Pratama Cabang Cirebon tidak pernah menandatangani permohonan dan melakukan proses pencairan baik pada termin 1 maupun pada termin 2, namun saksi AFIF AHMAD FAUZI hanya melakukan pencairan uang muka sejumlah Rp2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T menimbulkan kerugian bagi keuangan negara sejumlah Rp2.367.148.557,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah tergambarkan dengan jelas perbuatan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T tersebut dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “menyalahgunakan kewenangan” atau jabatan atau kedudukan yang dimilikinya yakni dalam jabatan atau kewenangan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, dimana akibat perbuatan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T tersebut berdampak menguntungkan bagi orang lain dalam hal ini yakni saksi AFIF AHMAD FAUZI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi TURIMAN sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), saksi RICKY IRIAWAN, dan saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN

Halaman 136 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.304.727.277,00 (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 69/Pid.Sus- TPK/ 2023/ PN. Bdg. Tanggal 30 oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama khususnya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara hasil audit yang dilakukan oleh auditor Kejaksaan Tinggi Bandung yakni memasukan denda keterlambatan dikarenakan denda keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) permil perhari dari harga unit yang tercantum dalam Kontrak atas pengiriman 1 (satu) Alat

Halaman 137 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Darat berupa *Backhoe* XCMG WZ30-25 selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari dari selesainya pekerjaan dalam Addendum Kontrak tanggal 28 Februari 2022 sampai tanggal 26 Juli 2022 sejumlah Rp232.259.853,00; dikarenakan Menurut Majelis Hakim **sudah terdapat kesepakatan kalau *Backhoe* XCMG WZ30-25 tersebut masih dalam proses pengiriman dari China**, sebagaimana termuat dalam barang bukti nomor 123 berupa: Dokumen Asli Perjanjian Peminjaman Alat Berat No: 015/GMT-PP/MS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Wheel Loader Merk/Type XCMG LW156FV yang ditandatangani oleh Peminjam Alat Berat: Afif Ahmad Fauzi (Direktur Cabang CV. Pilar Pratama) dan Pemilik Alat Berat : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors), dan barang bukti Nomor 125 berupa: Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBHO22010001 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit XCMG Wheel Loader LW156FV yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors), serta barang yang sesuai pesanan berupa *Backhoe* XCMG WZ30-25 telah dikirim pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BAHO22070007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana A.6. “ Instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. **dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan majelis Tingkat Pertama bahwa kerugian yang nyata dalam perkara *a quo* akibat perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan Alat Besar darat

Halaman 138 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021. adalah sejumlah  
sejumlah Rp. 2.367.148.557,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta  
seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan  
Perincian : Pencairan CV Pilar Pratama sejumlah Rp. 7.638.227.277 (tujuh  
milyar enam ratus tiga puluh delapan juta duaratus dua puluh tujuh ribu dua  
ratus tujuh puluh tujuh rupiah ) dikurangi dengan total Pembayaran alat berat  
sejumlah Rp. **5.271.078720 ( lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta  
tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah )** dan terdapat  
selisih sejumlah Rp. **sejumlah Rp. 2.367.148.557,00 (dua milyar tiga ratus  
enam puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima  
puluh tujuh rupiah)** yang merupakan kerugian negara dalam hal ini Dinas  
PUTR Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa Majelis  
Hakim Tingkat Banding harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor I Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal  
2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka  
tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang ditimbulkan akibat perbuatan  
Terdakwa menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding masuk dalam  
kategori rendah (V) dengan rentang pidana mulai 6 ( enam) tahun sampai  
dengan 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda mulai Rp. 300.000.000,00 (tiga  
ratus) juta rupiah sampai dengan Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor I Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan  
Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka  
penjatuhan pidana harus selaras dengan ketentuan dimaksud dengan  
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal - hal yang  
meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah  
mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan,  
namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk  
menambahkan hal yang memberatkan, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Tataruang Kota Cirebon periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2022, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penanggung jawab Kegiatan (PPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Alat berat di Kota Cirebon telah **melanggar ketentuan/menyalah gunakan kewenangan**, yaitu telah menyetujui pembayaran bukan kepada pelaksana kegiatan / pemenang lelang, melainkan dibayarkan kepada AFIF AHMAD FAUZI CV Pilar Pratama Cirebon sebagai perusahaan yang tidak pernah mengikuti lelang, sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 2.367.148.557,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran uang pengganti, berdasarkan pasal 18 ditentukan **“sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”** menurut pendapat R.Wiyono, S.H dalam buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Sinar Grafika Edisi Kedua halaman 142, “perlu adanya alat-alat bukti lain yaitu keterangan ahli (pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terpidana dari tindak pidana korupsi” selain hal tersebut R. Wiyono S.H. juga berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk menentukan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa harus, terlebih dahulu dibuktikan besarnya kerugian negara yang dinikmati atau jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, bukan hanya mendasarkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.;

Halaman 140 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa SYARONI, ATD., M.T, akibat perbuatannya Terdakwa tersebut telah menguntungkan bagi orang lain yakni **saksi AFIF AHMAD FAUZI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan **Saksi TURIMAN sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)**, **saksi RICKY IRIAWAN, dan saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dan **saksi MUHAJIDIN NUR HASIM Alias HASIM Alias SALMAN Alias AMIN sejumlah Rp2.304.727.277,00 (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah),**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa SYARONI, ATD., M.T tersebut tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, maka dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk membayar “uang pengganti”;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat, Pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T, Alias SYAHRONI , ATD.,M.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair** ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **SYARONI,ATD., M.T., Alias SYAHRONI , ATD.,M.T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsida; ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARONI, ATD., M.T., Alias SYAHRONI, ATD.,M.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SENIN , tanggal 11 Desember 2023 oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **EDY**

Halaman 142 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **LILIK SRIHARTATI, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.**

**R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.**

TTD

**LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.**

Halaman 143 dari 143 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG